



P U T U S A N

Nomor : 71/G/2012/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

TRI MULYONO, S.Si.,M.Si, Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (Dosen pada Universitas Jember),

tempat tinggal : Perumahan Sumbersari Permai I

Blok Q No. 11 Jember ; Dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2012, dengan

Hak Substitusi memberikan kuasanya kepada : ----

1 H. ARIES SUGI HARTONO, SH.;-----

2 ANDI RAKMONO, SH ; -----

3 ARDIYANSYAH KARTANEGARA, SH ; ---

4 IDRIS SOPHIAN AHMAD, SH ; -----

5 JATMIKO PUWINOTO, SH ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Konsultan Hukum dan Advokat,

pada.....

pada ASH-SAM Lawfirm berkantor di Jalan

Jemursari 205 B-2 Lt.3 Surabaya ; Selanjutnya

disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**



M e l a w a n :

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER, berkedudukan : Jalan Kalimantan No. 37

Kampus Tegal Boto Kecamatan Sumber-sari
Kabupaten Jember ; Dalam hal ini berdasarkan
Surat Tugas Nomor : 6837/ UN25/DN/2012,
tanggal 13 Juni 2012 memberikan tugas kepada
MOH. ALI, SH.,MH, Pekerjaan : Pegawai
Negeri Sipil Dosen Tetap/Ketua Biro Pelayanan
dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember : -----
selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT** ;

Dan :

1 **Drs SISWANTO, M.Si.** pekerjaan : PNS (Dosen pada Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember, Jabatan ; Pembantu
Dekan I ; ----- sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**
- 1 ; -----

2 **Drh. WURYANTI HANDAYANI, M.Si.** ; PNS (Dosen pada Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember ; Jabatan :
Pembantu Dekan II; -----

Sebagai.....

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 2 ; -----**

3 **NURUL PRIYANTARI, S.Si.,M.Si.**; PNS (Dosen pada Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember; Jabatan : Pembantu Dekan
III ; -----sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 3 ;**

Ketiganya beralamat di Gedung Rektorat Lantai 2 Jalan Kalimantan No. 37 Kampus
Tegal Boto Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ; Yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012 dengan Hak Substitusi
memberikan kuasa kepada : -----

1 **GATOT IRIANTO, SH.MH** ;

2 **NURTIN TARIGAN, SH.MH,** ;

keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan
Kertanegara VI/120 Jember ; untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2**
dan 3 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 71.K/
PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal
tanggal 26 Juni 2012; -----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 71.K/
PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim
tanggal tanggal 26 Juli 2012; -----

3 Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 71.HK/PEN.TUN/2012/
PTUN.SBY. tanggal 27 Juni 2012, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

4.Penetapan.....

4 Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 71.HK/PEN.TUN/2012/
PTUN.SBY. tentang Penentuan hari dan tanggal Persidangan, tanggal 12 Juli
2012; -----



5 Putusan Sela, Nomor : 71/G/2012/PTUN.SBY. tentang Masuknya Pihak
Ketiga tanggal 19 Juli 2012;

6 Berkas perkara Nomor : 71/G/2011/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ; -----

7 Telah mendengar keterangan dari Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi yang
diajukan oleh Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni
2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada
tanggal 05 Juni 2012, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, yang telah
diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 5 Juli 2012, dengan mengemukakan alasan-
alasan gugatan sebagai berikut : -----Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan
tata usaha negara ini dengan berdasarkan alasan, dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan perkara
ini dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012. Selanjutnya
Penggugat mengetahui objek gugatan tersebut ketika objek gugatan dibacakan
dalam acara Pelantikan Pembantu Dekan I, II dan II Fakultas MIPA
Universitas Jember pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 dan sejak saat
itulah Penggugat mengetahui Objek Gugatan. Oleh karena itu, maka
pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat
masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal

55

55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2 Bahwa kapasitas dan kualitas hukum Penggugat adalah anggota Senat Fakultas MIPA Universitas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nomor : 10693/H.25.6.1/KL/2009 tanggal 10 November 2009.

(vide bukti P-1) ; -----

3 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember secara jelas dinyatakan salah satu tugas senat fakultas dalam pasal 61 ayat (2) huruf g. Memberi pertimbangan kepada rektor mengenai calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas. (vide bukti P-2) ;

4 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 Senat Fakultas MIPA yang dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas MIPA Universitas (dihadiri 17 anggota dari 21 anggota) telah melakukan pemilihan unsur pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember sebagai pertimbangan bagi rektor untuk diangkat sebagai unsur pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember. Selanjutnya Rapat Senat tersebut menghasilkan keputusan penetapan Calon Pembantu Dekan yang didasarkan atas peringkat perolehan suara dalam pemberian pertimbangan calon dengan hasil sebagai berikut : -----

- Pembantu Dekan I : (1) Drs. Siswanto, M.Si (2) Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si.; -----

- Pembantu.....



- Pembantu Dekan II : (1) drh. Wuryanti Handayani, M.Si. (2) Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom ; -----

- Pembantu Dekan III : (1) Nurul Priyantari, S.Si, M.Si. (2) I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si. (vide bukti P-3) ; -----

5 Bahwa dalam proses pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember pada tanggal 23 Februari 2012 sebagaimana di atas, dihadiri pula dan memberikan suaranya dalam pemilihan tersebut Saudara Agus Suprianto, SSi., M.T., NIP 19700322 1977 02 anggota senat diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 10693/H.25.6.1/KL/2009, tanggal 10 November 2009 (vide bukti P-1), namun pada saat pemilihan tersebut status hukum Agus Suprianto, SSi., M.T adalah telah dan sedang mendapatkan tugas belajar/mengikuti studi S3 ; -----

6 Bahwa Penggugat dan beberapa anggota Senat yang lain telah mempertanyakan dan menolak sebelum ada penggantian terhadap Agus Suprianto, SSi., M.T, namun ternyata Rapat Senat Fakultas MIPA dilaksanakan dengan tetap mengikutsertakan Agus Suprianto, SSi., M.T, sehingga pelaksanaan rapat senat tersebut adalah cacat hukum yang mengakibatkan kerugian imateriil bagi diri Pengggugat sebagai salah satu dari anggota senat Fakultas MIPA Universitas Jember yang mengetahui ada kesalahan dan cacat prosedur akan tetapi kesalahan dan cacat prosedur tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan, walaupun Penggugat telah mengingatkan dan keberatan atas proses pemilihan tersebut sehingga Penggugat telah dilanggar hak subjektifnya selaku anggota Senat fakultas MIPA Universitas Jember ; -----

7. Bahwa.....

7 Bahwa, berdasarkan hasil rapat senat yang cacat hukum karena



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini yaitu : Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember (vide P-4) ; ----

Dengan lampiran I : Pembantu Dekan I, II dan III yang diberhentikan sebagai berikut:-----

- 1 Drs. Moh.Hasan, MSc. Ph.D dari kedudukannya sebagai Pembantu Dekan I ;

- 2 Drh. Wuryanti Handayani, M.Si dari kedudukannya sebagai Pembantu Dekan II; -----

- 3 Drs. Sutoyo M.Si. dari kedudukannya sebagai Pembantu Dekan III ; --

Dan lampiran II: Pembantu Dekan I, II dan III yang diangkat sebagai berikut: -----

- 1 Drs. Siswanto, Msi diangkat dalam kedudukan sebagai Pembantu Dekan I ;

- 2 Drh. Wuryanti Handayani, M.Si dalam kedudukannya sebagai Pembantu Dekan II ; -----

- 3 Nurul Priyantari, S.Si.,M.Si. dalam kedudukan sebagai Pembantu Dekan III ;

- 8 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang

Pedoman....

Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Kementerian Pendidikan Nasional telah diatur : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 10 menyatakan bahwa : Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di luar maupun di dalam negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.;

b Pasal 15 ayat (1) Kewajiban Pegawai Pelajar Huruf (a) adalah menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; (vide bukti P-6) ;

9 Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional selanjutnya diperjelas dengan Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4159/A4.3/KP/2010 tanggal 27 Januari 2010 nomor ke 1 pada pokoknya menyatakan bahwa “Tugas belajar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya pemerintah dan seterusnya ” ;

a Tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

b Dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila sedang menduduki jabatan fungsional;

c Dibebaskan sementara dari jabatan struktural apabila sedang menduduki...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduduki jabatan struktural; (vide bukti P-7) ; -----

10 Bahwa ketentuan sebagaimana di atas sesuai pula dengan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 4344/H.25.6.1/KL/2002 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember pasal 6 tentang syarat calon anggota senat jo Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 6942/H.25.6.1/ KL/2002 tentang perubahan atas tata cara pemilihan anggota senat fakultas unsur wakil dosen di lingkungan Universitas Jember pasal 6 huruf e tentang syarat calon anggota senat menyatakan salah satunya : "tidak sedang mengikuti studi S2/S3. (vide bukti P-8 dan P-9) ; -----

11 Bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana diuraikan di atas, dosen yang sedang mengikuti studi S2/S3 dibebaskan dan diberhentikan dari tugas-tugas sehari-hari termasuk sebagai anggota senat ; -----

12 Bahwa pada saat rapat senat pemberian pertimbangan bakal calon Pembantu Dekan FMIPA pada tanggal 23 Februari 2012 tersebut, status keanggotaan Agus Suprianto, SSi., M.T., NIP 19700322 1977 02 telah dan sedang dalam mengikuti studi S3 sebagaimana : -----

a Surat/Website Direktorat Administrasi Akademik Universtas Gadjah Mada dalam portal Pengumuman BPPS yang hasilnya menyatakan bahwa nama Agus Suprianto, Nomor Pendaftaran 11910309 Fakultas MIPA Program Studi Ilmu Fisika dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa S3 dan harus melakukan registrasi mulai tanggal 1 s.d 10 Agustus 2011; (vide bukti P-10) ;

b Surat Bukti Registrasi dari Direktorat Administrasi Akademik Universitas Gadjah Mada Program Pasca Sarjana tanggal 07 September 2011 yang menyatakan bahwa Saudara Agus Suprianto Nomor

Mahasiswa :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa : 11/3244/01/SPA/383 telah melakukan Registrasi sebagai mahasiswa Pasca Sarjana dan sekaligus sebagai bukti Kartu Identitas

Sementara ; (vide bukti P-11) ; -----

- c Perjanjian Tugas Belajar Nomor : 10067/H.25/PS.8/2011 tertanggal 9 September 20011 yang bersangkutan menyatakan :” menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk. (vide bukti P-12) ;

- d Surat Tugas Belajar Nomor : 11733/H.25/PS.8/2011 tertanggal 19 Oktober 2011. (vide bukti P-13) ;

13 Bahwa Status Tugas Belajar Saudara Agus Supriyanto, S.Si.,MT., telah diketahui jauh hari sebelum pelaksanaan Rapat Senat Fakultas MIPA Universitas dalam agenda pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III tersebut hal ini telah dibuktikan antara lain dengan : -----

- a Surat Pembantu Rektor I atas nama Rektor Universitas Jember Nomor: 3052/H.25/PS.8/2011 tanggal 29 Maret 2011 Perihal Penetapan Daftar Nama Calon Penerima BBPS Alokasi PT Pengirim dalam lampiran (formulir 1 B) nomor urut 10 yang mencantumkan Saudara Agus Supriyanto, S.Si.,M.T., sebagai salah satu penerima beasiswa studi dari Disnaga Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia; (vide bukti P-14) ; -----

- b Surat Ketua Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Jember kepada Dekan MIPA Nomor : 84/Jurfis/2011 tanggal 04 Oktober 2011 perihal Permohonan Tugas Belajar Saudara Agus Supriyanto, S.Si.,M.T.; (vide bukti P-15) ;



- c Surat Dekan MIPA Universitas Jember kepada Pembantu Rektor I
Universitas Jember Nomor : 1429/H.25.1.9/PS.8/2011 tanggal 5

Oktober.....

Oktober 2011 Perihal Ijin S3 yang menindaklanjuti Surat Ketua Jurusan Fisika tersebut menegaskan bahwa Saudara Agus Suprianto, SSi.,M.T., melanjutkan studi S3 dalam bidang Ilmu Fisika di Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun Akademik 2011/2012; (vide bukti P-16) ; -----

14 Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Saudara Agus Suprianto, SSi.,M.T., yang telah dan sedang mengikuti studi S3, sesuai Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 4344/H.25.6.1/KL/2002 tentang tata cara pemilihan anggota senat fakultas unsur wakil dosen di lingkungan Universitas Jember pasal 6 tentang syarat calon anggota senat jo Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 6942/H.25.6.1/KL/2002 tentang perubahan atas tata cara pemilihan anggota senat fakultas unsur wakil dosen di lingkungan Universitas Jember pasal 6 huruf e pada saat rapat senat fakultas MIPA tentang pemilihan untuk memberikan pertimbangan calon Pimpinan Fakultas MIPA kepada rektor status keanggotaannya sebagai anggota senat Fakultas MIPA Universitas Jember secara hukum telah gugur ; -----

15 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember, diterbitkan atas dasar rapat pemilihan unsur Pimpinan Fakultas MIPA Universitas Jember yang dihadiri dan diambil dari suaranya dari Saudara Agus Suprianto, SSi., M.T., yang secara hukum



telah gugur keanggotaanya sebagai Anggota Senat Fakultas MIPA setelah melakukan studi S3 berdasarkan

Surat....

Surat Tugas Belajar Nomor : 11733/H.25/PS.8/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 ;-----

16 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Rektor sebagaimana obyek sengketa perkara aquo yang dikeluarkan atas proses pemilihan yang cacat hukum karena bertentangan dengan : -----

a Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 4344/H.25.6.1/KL/2002 tentang tata cara pemilihan anggota senat fakultas unsur wakil dosen dilingkungan Universitas Jember pasal 6 tentang syarat calon anggota senat jo Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 6942/H.25.6.1/ KL/2002 tentang perubahan atas tata cara pemilihan anggota senat fakultas unsur wakil dosen dilingkungan Universitas Jember pasal 6 huruf e tentang syarat calon anggota senat menyatakan salah satunya : "tidak sedang mengikuti studi S2/S3" ;

b Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, menyatakan : Kewajiban Pegawai Pelajar Huruf (a) adalah menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

c Surat Tugas Belajar Nomor : 11733/H.25/PS.8/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang secara tegas menyatakan " yang bersangkutan dibebaskan dari tugas akademik dan administrasi " ;



- d Perjanjian Tugas Belajar Nomor : 10067/H.25/PS.8/2011 tertanggal 9 September 20011 secara tegas menyatakan :” menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk ;

--

17.....

- 17 Bahwa oleh karena Rapat Senat Fakultas MIPA dengan agenda Pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III yang dilaksanakan pada 23 Februari 2012 adalah cacat hukum dan tidak sah maka Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember) yang mengesahkan hasil-hasil rapat senat yang dihadiri dan diambil suaranya dari Saudara Agus Suprianto, SSi.,M.T., harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

- 18 Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- 19 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Surat Keputusan Rektor (obyek sengketa) dikeluarkan dengan tanpa ada kehati-hatian, kecermatan, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, profesio-nalitas dan akuntabilitas dari Tergugat



sehingga sangatlah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku diantaranya melanggar

Keputusan.....

Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 4344/H.25.6.1/KL/2002 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Dilingkungan Universitas Jember pasal 6 tentang syarat calon anggota senat jo Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 6942/H.25.6.1/ KL/2002 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Dilingkungan Universitas Jember pasal 6 huruf e tentang syarat calon anggota senat menyatakan salah satunya :”tidak sedang mengikuti studi S2/S3, jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; ---
20 Bahwa dengan demikian maka Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember yang menjadi obyek gugatan ini adalah terang dan nyata cacat hukum oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/ UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember yang menjadi obyek gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

I. Mengabulkan....

- I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- II Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember; -----
- III Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember ;-----
- IV Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juli 2012 dipersidangan, yang mengemukakan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar Tergugat adalah Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan (Rektor Universitas Jember) Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Objek Gugatan; -----

2 Bahwa benar Penggugat adalah anggota Senat Fakultas MIPA Universitas

yang.....

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 10693/H.25.6.1/KL/2009 tanggal 10 November 2009 sebagai-mana dalam posita no. 2 gugatan Penggugat; -----

3 Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2012 Senat Fakultas MIPA Universitas Jember telah melakukan pemilihan unsur pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember sebagai pertimbangan bagi rektor untuk diangkat sebagai unsur pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember dan menghasilkan keputusan penetapan calon pembantu Dekan yang didasarkan atas peringkat perolehan suara dalam pemberian pertimbangan calon dengan hasil sebagai berikut :-----

- Pembantu Dekan I : (1) Drs. Siswanto, M.Si (2) Pugu Hiskiawan, S.Si., M.Si ;

- Pembantu Dekan II : (1) drh. Wuryanti Handayani, M.Si. (2) Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom ; -----

- Pembantu Dekan III : (1) Nurul Priyantari, S.Si, M.Si. (2) I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si. ;

4 Bahwa Tergugat perlu tegaskan disini bahwa proses pemilihan anggota senat unsur wakil dosen (posita jawaban no. 2) terjadi pada saat kepemimpinan Rektor sebelumnya yang dijabat oleh Dr. Ir. T. Sutikto, MSc., begitu juga produk keputusan yang berisi pengangkatan anggota senat Sdr. Tri Mulyono, SSi.,MSi., maupun Sdr Agus Suprianto, SSi., M.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 10693/
H.25.6.1/KL/2009, tanggal 10 November 2009, begitu pula mestinya
pengantian antar waktu Saudara Agus Suprianto sebagai

anggota.....

anggota senat Fakultas MIPA telah dilakukan sesegera mungkin sebelum
dilaksanakan-nya pemilihan *aquo* – yang dalam hal ini dipersoalkan oleh
Penggugat sebagai tidak mempunyai hak dalam melakukan pemilihan dalam rapat
dimaksud dengan alasan yang bersangkutan sedang dalam status Tugas Belajar.
(Vide bukti surat Perjanjian Tugas belajar tanggal 09-09-2011, Ijin Studi S3 dari
Dekan MIPA tanggal 5 Oktober 2011 dan Surat permintaan Tugas Belajar dari
Ketua Jurusan Fisika tanggal 4 Oktober 2011) ;

5 Bahwa benar secara faktual status Saudara Agus Suprianto sedang mengikuti
Tugas Belajar pada Universitas Gajah Mada berdasarkan bukti surat sebagai
berikut : -----

1 Surat Pembantu Rektor I atas nama Rektor Universitas Jember Nomor
3052/H.25/PS.8/2011 tanggal 29 Maret 2011 Perihal Penetapan Daftar
Nama Calon Penerima BBPS Alokasi Perguruan Tinggi Pengirim
dalam lampiran (formulir 1 B) nomor urut 10 yang mencantumkan
Saudara Agus Suprianto, SSi.,M.T., sebagai salah satu penerima
beasiswa studi dari Disnaga Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

2 Surat/Website Direktorat Administrasi Akademik Universitas Gajah
Mada Jogjakarta dalam portal Pengumuman BPPS yang hasilnya
menyatakan bahwa nama Agus Suprianto, Nomor Pendaftaran
11910309 Fakultas MIPA Program Studi Ilmu Fisika dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai mahasiswa S3;

- 3 Surat Bukti Registrasi dari Direktorat Administrasi Akademik Universitas Gadjah Mada Program Pasca Sarjana tanggal 07 September 2011 yang menyatakan bahwa Saudara Agus Suprianto

Nomor.....

Nomor Mahasiswa : 11/3244/01/SPA/383 telah melakukan Registrasi sebagai mahasiswa Pasca Sarjana dan sekaligus sebagai bukti Kartu Identitas Sementara ; -----

- 4 Surat Ketua Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Jember kepada Dekan MIPA Nomor : 84/Jurfis/2011 tanggal 04 Oktober 2011 perihal Permohonan Tugas Belajar Saudara Agus Suprianto, S.Si.,M.T.; -----
- 5 Surat Dekan MIPA Universitas Jember kepada Pembantu Rektor I Universitas Jember Nomor : 1429/H.25.1.9/PS.8/2011 tanggal 5 Oktober 2011 Perihal Ijin S3 yang menindaklanjuti Surat Ketua Jurusan Fisika tersebut menegaskan bahwa Saudara Agus Suprianto, S.Si.,M.T., melanjutkan studi S3 dalam bidang Ilmu Fisika di Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun Akademik 2011/2012; status keanggotaan Agus Suprianto, S.Si., M.T., NIP 19700322 1977 02 telah dan sedang dalam mengikuti studi S3: -----

- 6 Perjanjian Tugas Belajar Nomor : 10067/H.25/PS.8/2011 tertanggal 9 September 2011 yang bersangkutan menyatakan : ” menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk ;

- 7 Surat Tugas Belajar Nomor : 11733/H.25/PS.8/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa keluarnya Obyek Gugatan (Keputusan Rektor Universitas Jember) Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember dilandasi pertimbangan dari segi efektif dan efisien supaya kepemimpinan di Fakultas MIPA dhi Jabatan Pembantu

Dekan....

Dekan I, II dan III dapat berjalan segera secara efektif sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan suara 1 (satu) yang dipermasalahkan oleh Penggugat, seandainya orang lainpun ataupun tidak ada yang bersangkutan, tidak secara signifikan dapat merubah hasil pemilihan Pejabat Pembantu Dekan I, II dan III ; -----

- 7 Bahwa sekali lagi tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 merupakan legitimasi hasil pertimbangan semata-mata yang didasarkan atas hasil Rapat Senat Fakultas MIPA Universitas Jember sebagaimana dimaksud pada Jawaban no. 3, dan dari sisi mekanisme hal ini telah sesuai dengan Statuta Universitas Jember ; -----

- 8 Bahwa walaupun dalam proses dikeluarkannya obyek Gugatan (Keputusan Rektor Universitas Jember) Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember keputusan dinilai didasarkan atas proses pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember pada tanggal 23 Februari 2012 tersebut di atas, terdapat cacat hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (dalam posita no. 7), termasuk pula apabila Obyek Gugatan ini menurut dalil Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4159 /A4.3/KP/2010 tanggal 27 Januari 2010; Keputusan Rektor Universitas

Jember.....

Jember Nomor : 4344/H.25.6.1/KL/2000 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen di lingkungan Universitas
Jember pasal 6 tentang syarat calon anggota senat jo Keputusan Rektor Universitas
Jember Nomor : 6942/H.25.6.1/KL/2002 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen di lingkungan Universitas
Jember, Perjanjian Tugas Belajar Nomor : 10067/H.25/PS.8/2011 tertanggal 9 September 2011 dan Surat Tugas Belajar Nomor : 11733/H.25/PS.8/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 maka Tergugat dengan ini menyerahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menguji dan menilai dalam persidangan ini secara arif dan bijaksana guna mencari kebenaran formil maupun materiil, menegakkan supremasi dan kepastian hukum dan menghindari salah penafsiran dari berbagai pihak;-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai dan dikemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengajukan Jawaban tertanggal 26 Juli 2012 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----



1 Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kualitas dan atau kapasitas sebagai Penggugat dengan alasan, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan Tri Mulyono, S.Si,M.si. (Penggugat) kapasitasnya hanya sebagai salah satu anggota

Senat.....

Senat Fakultas MIPA Universitas Jember dan tidak ikut sebagai Bakal Calon atau Calon Pembantu Dekan Fak. MIPA Universitas Jember yang dipilih oleh Senat pada tanggal 23 Februari 2012 (sesuai dengan gugatan Penggugat point 2) ; -----

Bahwa, yang menjadi Calon Pembantu Dekan I, II dan III yang dipilih oleh Senat Fakultas MIPA Universitas Jember adalah : -----

a Pembantu Dekan I ; -----

1 Drs. Siswanto, M.Si ; -----

2 Puguh Hiskiawan, S.Si, M.Si ; -----

b Pembantu Dekan II ; -----

1 Drh. Wuryanti Handayani,M.Si ; -----

2 Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom ; -----

c Pembantu Dekan III ; -----

1 Nurul Priyantari, S.Si, M.Si ; ; -----

3 I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si. ; -----

bahwa, apabila Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) dianggap sebagai cacat hukum, maka pihak yang paling dirugikan dan yang mempunyai hubungan hukum adalah : 1. Puguh Hiskiawan, S.Si, M.Si 2. Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom dan 3. I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si. selaku Calon Pembantu Dekan I, II, III FMIPA Universitas Jember yang memperoleh suara urutan kedua. Namun karena proses pemilihan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan hasil musyawaran dan mufakat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puguh Hiskiawan, S.Si, M.Si dan Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom serta I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si. selaku Calon Pembantu Dekan I, II, III FMIPA Universitas Jember yang memperoleh suara urutan kedua

menerima

menerima secara lapang dada (Legowo) atas Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa); -----

- 2 Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihaknya, karena yang dijadikan sebagai dasar gugatan adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Jember tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 2724/UN25/KP/2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I,II dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember ;

bahwa, keluarnya Surat Keputusan Tergugat dalam perkara a quo didasarkan pada Keputusan Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor : 158/UN25.1.9/KL/2012, tanggal 26 Januari 2012, Tentang Petunjuk Tehnis Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Pembantu Dekan, dan Penetapan Calon Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas Jember Masa Jabatan Tahun 2012/2016 ;

bahwa, Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Jember tersebut di atas telah dilaksanakan melalui pemungutan suara (Pemilihan) yang dipimpin oleh Ketua Senat FMIPA. pada tanggal 23 Februari 2012, kemudian hasil pemilihan suara tanggal 23 Februari 2012 oleh Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember diserahkan kepada Rektor, sehingga Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor : 158/ UN25.1.9/KL/2012, tanggal 26 Januari 2012, dan hasil pemilihan dan pemungutan suara yang dilakukan oleh Senat yang dipimpin oleh Ketua Senat pada tanggal 23-2-2012 (Vide Gugatan point 4) adalah merupakan



penetapan tertulis/Beschikking yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final

serta.....

serta telah menimbulkan akibat hukum kepada pihak ketiga (Vide Pasal 1

butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ; -----

Dengan tidak ditariknya, Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember, dan Ketua Senat Fakultas MIPA Universitas Jember yang telah melaksanakan Pemilihan dan Pemungutan Suara untuk Pembantu Dekan I, II dan III, maka menurut hukum gugatan Penggugat kurang pihaknya, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan :

-
- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 ;
 - 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, sepanjang ada relevansinya, secara mutatis mutandis dinyatakan berlaku sebagai dalil jawaban Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 dalam pokok perkara dibawah ini ;

2. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 menyatakan menolak dengan tegas, dalil gugatan Penggugat ; -----

- 3 Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluar-kan oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan Tri Mulyono,S.Si,M.si. (Penggugat)



kapasitasnya hanya sebagai salah satu anggota Senat Fakultas MIPA Universitas Jember dan tidak ikut sebagai Bakal Calon atau Calon

Pembantu.....

Pembantu Dekan Fak. MIPA Universitas Jember yang dipilih oleh Senat pada tanggal 23 Februari 2012 (sesuai dengan gugatan Penggugat point 2) ;

4 Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor : 158/UN25.1.9/KL/2012, tanggal 26 Januari 2012, Tentang Petunjuk Tehnis Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Pembantu Dekan, dan Penetapan Calon Pembantu Dekan Fakultas Mate-matika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember masa Jabatan Tahun 2012/2016, maka telah dilaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a Tahap Penjaringan Bakal Calon Pembantu Dekan (PD) ; -----

Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Pembantu Dekan I, II, III FMIPA Universitas Jember dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan 13 Februari 2012 sesuai dengan ketentuan Kesatu huruf a sampai dengan huruf c Keputusan Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor : 158/UN25.1.9/KL/2012 dan Daftar Bakal Calon PD FMIPA yang terjaring telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor: 780/H25.1.9/KL/2011, yaitu atas nama sebagai berikut : -----

Bakal Calon Pembantu Dekan I ; -----

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Siswanto, M.Si		Lektor
2	Puguh Hiskiawan, S.Si, M.Si		Lektor

Bakal Calon Pembantu Dekan II ; -----

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------



1	Drh. Wuryanti Handayani, M. Si		Lektor Kepala
2	Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom		Lektor

Bakal.....

Bakal Calon Pembantu Dekan III ; -----

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Nurul Priyantari, S.Si, M.Si		Lektor Kepala
2	I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si		Lektor

- b Pada tanggal 17 Februari 2012 Rapat Senat dengan agenda Penya-rian, Pemberian Pertimbangan (Pemilihan), dan Penetapan Calon PD FMIPA Quorum, dengan dihadiri sebanyak 19 anggota senat (termasuk Penggugat/ Tri Mulyono, S.Si, M.Si.) dari 21 orang jumlah anggota Senat. Dua orang yang tidak hadir adalah saudara: Kosala DP, S.Si, M.Si dan Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D. ;-----

Hasil Rapat Senat telah diputuskan berdasarkan kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Calon Pembantu Dekan I, II dan III telah disepakati sebagaimana tertera dalam butir 1 tersebut ; -----
- Atas pertanyaan salah satu anggota senat FMIPA tentang status keanggotaan Senat FMIPA Sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T, yang menyatakan yang bersangkutan sedang tugas belajar, akan tetapi setelah dijelaskan oleh Ketua Senat, bahwa Agus Suprianto, S.Si., M.T, sampai sekarang belum pernah diterbitkan surat pemberhentian sebagai anggota Senat FMIPA Universitas Jember dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Rektor Universitas Jember. sesuai Pasal 63 ayat [2] huruf c Kepmendiknas RI Nomor : 183/O/2002 Tentang Statuta Universitas Jember), sehingga dalam Rapat Senat telah disepakati Sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T masih diakui statusnya sebagai anggota senat Fakultas MIPA Universitas

Jember.....

Jember yang mempunyai hak pilih dan dipilih ; -----

- Selanjutnya dalam Rapat disepakati pula, bahwa Rapat Senat ditunda pada tanggal 23 Februari 2002 dengan maksud agar dalam selang waktu dari tanggal 17-22 Februari 2012 dilakukan sosialisasi bakal Calon PD tersebut di atas, di masing-masing Jurusan di lingkungan FMIPA Universitas Jember. dan disepakati pula bahwa tidak perlu dilakukan undangan lagi kepada 21 anggota Senat FMIPA, untuk rapat Pemberian Pertimbangan (pemilihan) pada tanggal 23 Februari 2012.;-----

c Rapat Senat tanggal 23 Februari 2012 dengan acara pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III FMIPA;-----

Rapat dihadiri oleh 17 anggota Senat FMIPA dari 21 anggota untuk pelaksanaannya melalui pemungutan suara (termasuk hadir Sdr. Tri Mulyono, S.Si, M.Si). Rapat dipimpin oleh Ketua Senat, yang hasilnya sebagai berikut :

Pembantu Dekan I

No	Nama	NIP	Jumlah Suara
1	Drs. Siswanto, M.Si		12
2	Puguh Hiskiawan, S.Si, M.Si		1
3	Abstain	-	
4	Tidak Sah	-	



Total	
-------	--

Pembantu Dekan II

No	Nama	NIP	Jml Suara
1	Drh. Wuryanti Handayani, M.Si		9
2	Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom		5
3	Abstain	-	
4	Tidak Sah	-	
Total			

Pembantu.....

Pembantu Dekan III ; -----

No	Nama	NIP	Jumlah Suara
1	Nurul Priyantari, S.Si, M.Si		9
2	I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si		5
3	Abstain	-	
4	Tidak Sah	-	
Total			

Hasil pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Senat tersebut dicatat oleh Sekretaris Senat dalam Buku Agenda Catatan Rapat Senat. Selanjutnya ditetapkan Calon Pembantu Dekan oleh Senat atas dasar peringkat perolehan suara tersebut diatas yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat senat FMIPA Universitas Jember tanggal 23 Februari 2012. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2012 dengan Surat Nomor 338/UN25.1.9/TU9/20012 naskah berita acara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kelengkapan persyaratan calon Pembantu Dekan I, II, III diusulkan kepada **Rektor** Universitas **Jember** ;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka timbullah Surat Keputusan Rektor Universitas Jember tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 2724/ UN25/KP/2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I,II dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember (Obyek sengketa) ;

bahwa, dari fakta tersebut di atas, maka proses penjangkaran dan pemilihan melalui pemungutan suara atas calon Pembantu Dekan I, II, III telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang didasarkan atas kesepakatan bersama dalam Rapat Senat dan atas dasar

musyawarah.....

musyawarah dan kekeluargaan yang merupakan suatu keputusan yang terbaik ;

bahwa, seandainya pun Saudara Agus Suprianto,S.Si.,M.T. dianggap tidak mempunyai kapasitas sebagai anggota senat dan tidak berhak untuk memilih dalam pemilihan calon Pembantu Dekan I, II dan III FMIPA Universitas Jember yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 1012, maka hak pilih atau suara Agus Suprianto,S.Si.,M.T tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara bagi pemenang pemilihan Calon Pembantu Dekan I, II, III FMIFA Universitas Jember ; ----

5. Tentang Status Saudara Agus Suprianto,S.Si.,M.T sebagai anggota Senat:

bahwa, berdasarkan Lampiran II Surat Keputusan Rektor Nomor : 10693/H25.6.1/ KL/2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota senat FMIPA Universitas Jember Unsur Wakil Dosen, tanggal 10 Nopember 2009, menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Sdr. Agus Suprianto, S.Si, MT statusnya sebagai Anggota Senat FMIPA Universitas Jember terhitung mulai 10 Nopember 2009 sampai dengan 10 Nopember 2013, sehingga dengan demikian proses Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Senat dari unsur wakil Dosen harus dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor, oleh karena itu status Saudara Agus Suprianto, S.Si, M.T sampai dengan sekarang ini masih berstatus sebagai anggota senat FMIPA Universitas Jember., karena belum pernah diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor ; -----

Bahwa, selain dari pada itu berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 183/O/2002 Tentang Statuta Universitas Jember. Pasal 63 secara tegas menyebutkan, “bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Fakultas wajib dengan penerbitan Surat Keputusan Rektor”, dan

sampai....

sampai dengan sekarang status keanggotaan Sdr. Agus Suprianto, S.Si,

M.T. masih tercatat sebagai anggota Senat selama keanggotaannya belum diberhentikan oleh Rektor Universitas Jember dengan Surat Keputusan Rektor ;

Dengan demikian, secara yuridis Sdr. Agus Suprianto, S.Si, M.T masih terdaftar sebagai anggota Senat yang mempunyai hak penuh sebagai anggota Senat (hak memilih dan dipilih), sehingga kehadiran Sdr. Agus Suprianto, S.Si, M.T dalam rapat senat FMIPA Universitas Jember tanggal 23 Februari 2012 dengan agenda tunggal: Penyaringan, Pemberian Pertimbangan (Pemilihan), dan Penetapan Calon PD FMIPA Universitas Jember. telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan Sdr. Agus Suprianto, S.Si, M.T berhak menggunakan hak memilih dan dipilih terkait pemilihan calon pimpinan Fakultas, sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) butir g Statuta Universitas Jember) sampai dengan berakhirnya/ dicabutnya Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 10693/ H25.6.1/KL/2009. Dengan kata lain, atas dasar alasan tersebut yang bersangkutan berhak



memberikan hak pilih/suaranya pada pelaksanaan Rapat Senat FMIPA tanggal 23 Februari 2012 dengan agenda tunggal Penyaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penetapan Calon PD FMIPA.;

6. Tentang Status Tugas Belajar Sdr. Agus Suprianto, S.Si, M.T. ;-----

Bahwa, Tugas Belajar seorang PNS bukan biaya sendiri wajib diterbitkan oleh Mendiknas (a.n. Mendiknas, Kabag Pengembangan dan Mutasi Tenaga Administrasi Biro Kepegawaian). Hal tersebut berdasarkan pada : Pasal 12 ayat 1 : Surat Edaran Mendiknas Nomor : 4159/A.3/KP/2010 tanggal 27 Januari 2010 Prihal Surat Edaran dalam rangka pelaksanaan Permen Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas

Belajar.....

Belajar bagi PNS di Lingkungan Depdiknas, tanggal 12 Agustus 2009, dengan persyaratan yang wajib dipenuhi antara lain : -----

- a PNS dan PNS dpk dilingkungan Departemen ; -----
- b Sehat jasmani dan rohani ;-----
- c Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;-----
- d Mendapat Rekomendasi dari pimpinan unit kerja;-----
- e Lulus seleksi yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendari dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;---
- f Menandatangani perjanjian tugas belajar;-----
- g Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;-----
- h Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk Tugas belajar ke Luar Negeri;-----
- i Mendapat Rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional



umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional ;-----

j Tidak sedang :

1 Menjalani cuti diluar tanggungan negara;-----

2 Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;-----

3 Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;-----

4 Mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG) atau upaya hukum (gugatan ke Pengadilan terkait dengan penjatuhan disiplin) ;-----

5 Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;-----

6. Menjalani.....

6 Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;-----

7 Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;-----

8 Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar ; dan --



9 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
penjenjangan ;-----

k Tidak pernah :

1 Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya ; dan

2 Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya ; -----

Dengan demikian, maka selama seseorang dan atau Sdr. Agus Suprianto, S.Si, M.T.
belum memenuhi seluruh persyaratan diatas, maka seseorang dan atau Sdr. Agus
Suprianto, S.Si, M.T. belum dapat dikategorikan "statusnya sedang tugas belajar" ;

bahwa, berdasarkan Surat dari Pembantu Rektor II Nomor : 2680/UN25/ KP7/2012
tanggal 09 Maret 2012, Perihal : Permintaan Surat Tugas Belajar yang ditujukan
kepada Yth. Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember yang isinya menegaskan : "
usulan surat keputusan pemberian tugas belajar a.n. Agus Suprianto, S.Si., MT. belum
dapat kami proses lebih lanjut ke Biro Kepegawaian Kemdikbud dikarenakan berkas
kelengkapan usul yang bersangkutan belum lengkap ":

Adapun kekurangan berkas/kelengkapan tersebut terdiri atas : -----

1 Foto copy SK.

PNS;-----

2 Surat rekomendari dari atasan langsung;-----

3 Surat Jaminan pembiayaan tugas belajar;-----

4 Surat Keterangan dari pimpinan Unit Kerja mengenai bidang studi yang
ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan
pengembangan organisasi (Lampiran III c Permendiknas Nomor 48

Tahun.....

Tahun 2009); -----

5 Surat rekomendasi kelulusan dari Perguruan Tinggi tempat tugas belajar;



- 6 Surat pernyataan dari pimpinan (Lampiran III d Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009);

Sedang dalam proses dilengkapi”; -----

Dengan demikian, sesuai dengan Surat dari Pembantu Rektor II Nomor : 2680/UN25/KP7/2012 tanggal 09 Maret 2012, maka sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 persyaratan tugas belajar Sdr. Agus Suprianto, S.Si,M.T. belum lengkap, sehingga secara yuridis formal Sdr. Agus Suprianto,S.Si,M.T. tidak dapat dikategorikan, “telah dan sedang mendapat tugas belajar dan status Agus Suprianto,S.Si,M.T. masih tetap tercatat sebagai anggota Senat Fakultas MIPA ;

- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN.25/KP/ 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan FMIPA dan Hasil Rapat Senat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat Prosedural / Formal (vormsgebreken) maupun bersifat Materiil/Substansial (inhoudsgebreken) dan telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, oleh karena itu Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 adalah

sah.....

sah menurut hukum ; -----



8. Bahwa, berkaitan dengan fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi 1, 2 dan menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena yurisdicsh irrelevant ;

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan putusan : -----

- “ Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”; -----
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertang-gal 2 Agustus 2012, dan atas Replik Penggugat, Tergugat dan Para Ter-gugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 9 Agustus 2012 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan foto copy bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan P-16, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan foto copy dari copynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P – : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 10693/H25.6.1/ KL/2009, tanggal 10 Nopember 2009 Tentang Pember-hentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas

Matematika.....

Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Jember Unsur Wakil Dosen ; -----



- 2 Bukti P – : Foto copy sesuai dengan foto copy, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor : 183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember; --
- 3 Bukti P - 3 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Berita Acara Rapat Senat FMIPA Universitas Jember, tanggal 23 Februari 2012;

- 4 Bukti P - 4 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor 12724/ UN25/KP/2012, Tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, 12 Maret 2009 beserta Lampirannya;

- 5 Bukti P - 5 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 12724/ UN25/KP/2012, Tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, 12 Maret 2009 beserta Lampirannya
Pengangkatan ; -----
- 6 Bukti P - 6 : Foto copy sesuai dengan foto copynya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan.....
Pendidikan Nasional ; -----
- 7 Bukti P - 7 : Foto copy sesuai dengan copynya, Surat Edar-an Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 4159/A4.3/KP/ 2010, tertanggal 27 Januari 2010 ; -----
- 8 Bukti P - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 4344/J.25.6.1/ KL/2000, tanggal 25 Juli 2000



tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di
Lingkungan Universitas Jember ;-----

9 Bukti P - 9 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Keputusan
Rektor Universitas Jember, Nomor : 6942/ J.25.6.1/KL/2002, tanggal 25 Juli
2000 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas
Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas
Jember ;-----

10 Bukti P - 10 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Pengumuman
BPPS, atas nama Agus Suprianto ;-----

11 Bukti P - 11 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Kartu Identitas
atas nama Agus Suprianto ;-----

12 Bukti P - 12 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Perjanjian
Tugas Belajar dari Rektor Universitas Jember, Nomor : 10067/ H25/
PS.8/2011, tanggal 9 September 2011, atas nama Agus
Suprianto ;-----

13 Bukti P - 13 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Perjanjian
Tugas Belajar dari Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Jember,
Nomor : 10067/H25/PS.8/2011,

tanggal.....

tanggal 19 Oktober 2011, atas nama Agus Suprianto ;---

14 Bukti P - 13 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Perjanjian
Tugas Belajar dari Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Jember,
Nomor : 11733/H25/PS.8/2011, tanggal 19 Oktober
2011 ;-----

15 Bukti P - 14 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat yang
ditujukan kepada Para Dekan di Lingkungan Universitas Jember dari
Pembantu Rektor I Universitas Jember, Nomor : 3052/H25/ PS.8/2011,



tanggal 29 Maret 2011, perihal : Daftar Nama Calon Penerima BPPS Alokasi

PT Pengirim ;-----

16 Bukti P - 15 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat yang ditujukan kepada Dekan FMIPA Universitas Jember, dari Ketua Jurusan Fisika, Nomor : 84/Jurfis/2011, tanggal 4 Oktober 2011, perihal : Permohonan Surat Tugas atas nama Agus Suprianto, S.Si.M.T;-----

17 Bukti P - 16 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat yang ditujukan kepada Pembantu Rektor I Universitas Jember, dari Dekan FMIPA, Nomor : 1429/H.25.1.9/ PS.8/2011, tanggal 5 Oktober 2011, perihal : Ijin Studi S3 atas nama Agus Suprianto, S.Si.M.T;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1 :SAKSI : **Dr. HIDAYAT TEGUH WIYONO** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Rapat Senat Fakultas MIPA pada tanggal 17 Februari 2012

untuk.....

untuk memberi pertimbangan bakal Calon Pembantu Dekan FMIPA

Universitas Jember Periode Tahun 2012 – ;-----

- Bahwa yang hadir dalam Rapat Senat Fakultas tersebut adalah semua anggota Senat Fakultas dari unsur Guru Besar dan Pimpinan Fakultas yaitu Dekan dan Pembantu Dekan serta Unsur Wakil Dosen dari ke 4 Fakultas MIPA Universitas Jember ;-----
- Bahwa pada saat penjurangan Calon Bakal Pembantu Dekan, yang menjabat sebagai Dekan adalah Prof. Drs. Kusno ;-----
- Bahwa dalam Rapat Senat tersebut adalah 3 hal yang dibahas yaitu tentang siapa yang dicalonkan oleh Dekan, kedua tentang legalitas dari Pembantu



Dekan yang habis masa jabatannya dan yang ketiga status dari salah satu anggota Senat yang sedang Tugas Belajar untuk menempuh S3 yaitu Sdr. Agus Suprianto, S.Si.,MT. yang statusnya sebagai Mahasiswa ;-----

- Bahwa oleh karena Calon Bakal Pembantu Dekan I, II dan III belum ada, maka agar ditunda untuk dilakukan sosialisasi terhadap calon bakal Pembantu Dekan tersebut diatas ;-----
- Bahwa dalam hal Penjabat Dekan dan Pembantu sudah habis masa jabatan dan dia sebagai PJS, maka perpanjangan semacam itu tidak secara otomatis sebagai anggota senat, karena anggota senat diangkat dan diberhentikan melalui Pemilihan yang ditetapkan oleh Rektor, dari jawaban itu Saksi tidak menerima, karena menurut Saksi anggota senat yang masa jabatannya habis tidak secara otomatis karena jabatannya ikut dalam Pemilihan sebelum adanya Perpanjangan dan semestinya dengan pengangkatan kembali, maka saksi minta pada waktu itu, kalau memang ada aturan hukumnya agar diperlihatkan, akan tetapi sebelum

ada.....

ada peraturan yang mengatur hal itu jangan ada Pemilihan kalau tetap mengadakan Pemilihan maka dianggap cacat hukum,;-----

- Bahwa berkaitan dengan Status Tugas Belajar Sdr. Agus Suprianto yang secara otomatis hak dan kewajibannya adalah di tempat tugas belajar sedangkan jawaban dari Pembantu Rektor I bahwa Sdr. Agus Suprianto belum diberi SK. tugas belajar oleh Menteri ;-----
- Bahwa menurut Saksi kalau memang belum ditugaskan oleh Menteri, semestinya tidak meninggalkan Fakultas apabila sudah meninggalkan fakultas, maka yang bersangkutan harus bisa menerima konsekwensi-nya ;



- Bahwa atas keberatan-keberatan diatas maka rapat ditunda pada tanggal 23 Pebruari 2012,; -----
- Bahwa terhadap bukti P.12, mengenai Surat Perjanjian Tugas Belajar antara Agus Suprianto, S.Si.,MT. dengan Rektor Universitas Jember dan bukti P.13 mengenai Surat Tugas Belajar dari Pembantu Rektor yaitu Prof. Agus Subekti, M.Sc..Pd.D, tertanggal 19 Oktober 2011, yang menyatakan pembebasan dari tugas akademik dan administrasi Sdr. Agus Suprianto, S.Si.,MT tidak pernah ditunjukkan pada saat rapat tanggal 17 Pebruari 2012 ;-----
- Bahwa oleh karena terdapat kejanggalan-kejanggalan, sampai dilaksanakannya rapat tanggal 23 Pebruari 2012, selanjutnya Saksi mengirim surat ke Rektor kalau Pemilihan itu tidak memenuhi syarat dan cacat hukum ;-----
- Bahwa Saksi pernah menjalankan Tugas Belajar untuk menempuh S-3 pada tahun 1989 Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga ;-----
- Bahwa mekanisme dalam Pemilihan Pembantu Dekan Fakultas MIPA pada..... pada waktu Saksi menjalankan Tugas Belajar atas dasar Surat Tugas dari Pembantu Rektor I dan Surat Dekan tanpa harus menunggu dari Menteri dan sebagainya dan sampai Saksi selesai melaksanakan tugas belajar S-3 Surat dari Menteri belum pernah ada ;-----
- Bahwa semua anggota senat sudah mengetahui kalau Sdr. Agus Suprianto sudah menjadi mahasiswa tugas belajar maka sudah tidak lagi menjadi dosen sedangkan hak dan kewajiban dari Sdr. Agus Suprianto selama menjalankan Tugas Belajar sudah dilepas dan yang bersangkutan hanya hadir pada saat rapat pemilihan senat ; -----



- Bahwa alasan Saksi tidak mengikuti Rapat Senat Fakultas MIPA tanggal 23 Pebruari 2012 karena permintaan/keberatan Saksi tidak dipenuhi dan sampai hari Rabu tidak mendapatkan undangan ;-----
- Bahwa hasil rapat tanggal 23 Pebruari 2012 dicantumkan dalam Berita Acara ;-----

- Bahwa bentuk tidak terima Saksi terhadap rapat tanggal 23 Pebruari 2012 adalah Saksi menyampaikan keberatan kepada Rektor karena Saksi memandang Pemilihan Pembantu Dekan itu Cacat Hukum ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Pengukuhan Rapat Senat dan ada Pelantikan Pembantu Dekan ;-----
- Bahwa untuk menjadi syahnya anggota senat, harus ada Surat Keputusannya dan didalam konsiderannya dicantumkan masa jabatan anggota senat 1 periode 4 tahun;-----
- Bahwa untuk diangkat dan diberhentikan menjadi anggota senat harus ada surat keputusan rector dan setelah mendapat surat tugas belajar secara otomatis berhenti sebagai anggota senat;-----

2.SAKSI :.....

1 SAKSI : **Drs. AHMAD SYAIFULLAH M.Sc.PH.D** ; Memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Senat Fakultas MIPA dari Unsur Pimpinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada Pengangkatan dan Penetapan Pembantu Dekan, Fakultas MIPA Universitas Jember ada 2 kali rapat yaitu tanggal 17 dan 23 Pebruari 2012 ; -----

- Bahwa pada saat rapat tanggal 17 Pebruari 2012 sudah ditentukan Bakal Calon Pembantu Dekan I, II dan III : Untuk : -----

- Pembantu Dekan I : -----

Drs, Siswanto, M.Si.; -----

Puguh Hiskiawan, S.Si.MSi ; -----

- Pembantu Dekan II : -----

drh. Wuryanti Handayani, M.Si ; -----

Kiswara Agung Santoso S.Si.M.Kom; -----

- Pembantu Dekan III : -----

Nurul Priyantari, S.Si, M.Si ; -----

I Nyoman Adiwinata S.Si.M.Si; -----

- Bahwa Calon-calun tersebut diatas sudah ditetapkan pada saat rapat tanggal 17 Pebruari 2012 ; -----

- Bahwa selain unsur Dekan dan Pembantu Dekan, atau Ketua Jurusan ada lagi unsur Pimpinan Fakultas yaitu, Profesor ± 5 orang yang terdiri dari :

- Prof. Drs. Kusno, DEA.,Ph.D ;

- Prof. Agus Subekti, M.Sc,Ph.D ;

- Prof. Dr. Bambang Sugiharto,, Magr.Sc ; -----

1. Prof. Dr. Sudarmadji,M.A.....

1 Prof. Dr. Sudarmadji,M.A ;-----



2 Prof. Drs. I Made Tirta, M.Sc,Ph.D ;-----

- Bahwa dalam hal Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan harus ada
Surat _____ Keputusan
Rektor ;-----
- Bahwa untuk menjadi Anggota Senat, yang memutuskan adalah Rektor
setelah _____ melalui
Pemilihan ;-----
- Bahwa rapat pada tanggal 23 Pebruari 2012, untuk Pemilihan ;-----
- Bahwa dalam klausula Surat Keputusan Rektor apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ;-----
- Bahwa masa jabatan Anggota Senat adalah 4 tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ijin Belajar tidak sama dengan Tugas Belajar
dalam hal Ijin Belajar tidak boleh meninggalkan pekerjaannya sedangkan
dalam Tugas Belajar harus meninggalkan pekerjaannya ;---
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan Tugas
Belajar adalah setelah menerima Surat untuk melaksanakan Tugas Belajar
kemudian mendapat Surat Persetujuan dari Rektor ;-----
- Bahwa hak-hak selama mendapat Tugas Belajar dari sekolah/ universitas
tempat yang bersangkutan menempuh Tugas Belajar ;-----
- Bahwa selama Saksi menjalankan Tugas Belajar, Saksi tidak pernah
mendapat Surat Keputusan dari Menteri atau Rektor, Saksi hanya menerima
Surat dari Ketua Jurusan yang kemudian diteruskan kepada
Dekan kemudian dikirimkan kepada Rektor ;-----



- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr. Agus Suprianto sudah mendapat Ijin Belajar ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa dengan adanya status Sdr. Agus Suprianto tersebut, Surat Keputusan Rektor tetap dianggap syah ;-----

1 **SAKSI : Dr. FIRDAUS, SH.MH** ; yang memberikan pendapatnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa keahliannya adalah di Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan disertasi Saksi mengenai Stabilitas Pemerintahan; -----
- Bahwa dasar kewenangan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara 3 hal:yaitu : 1. Atribusi 2. Distribusi 3. Mandat dari ketiga kewenangan diatas harus sesuai dengan prosedur (syarat formal) dan memenuhi syarat-syarat substansi (syarat materiil) ;-----
- Bahwa berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal bagaimana suatu Keputusan Tata usaha Negara dianggap sah adalah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan memiliki mengandung unsur-unsur dalam Keputusan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut : Penetapan Tertulis, dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah selaku administrasi Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ; -----



- Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, intinya adalah bagaimana pemberian Tugas Belajar, siapa yang berwenang memberi Tugas Belajar serta secara administrasi mengenai surat-surat mengenai prosedur dan proses Tugas Belajar;-----
- Bahwa dalam klausul Ketentuan Umum pasal I mengenai Tugas Belajar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, Secara substansi.....
substansi Tugas Belajar merupakan tugas negara untuk melaksanakan ijin belajar yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan melepaskan jabatan fungsional ;-----
- Bahwa terkait dengan jabatan sebagai Senat Fakultas, bahwa untuk Jabatan Fungsional dan Struktural ditentukan oleh internal kampus, untuk Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan kemandirian seseorang sedangkan Jabatan Struktural akan lebih banyak dalam tugas-tugas fungsi-fungsi administratif, birokrasi, yakni jabatan di lingkungan birokrasi di Internal kampus misalnya Dekan, Pembantu Dekan Rektor, sedangkan Jabatan Senat bukan merupakan jabatan struktural maupun fungsional tetapi merupakan Badan Normatif yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi sifatnya kolektif/pengelompokan membentuk bidang-bidang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu ; -----
- Bahwa kapan seorang dosen yang melaksanakan Tugas Belajar mulai/start melaksanakan Tugas Belajar secara administratif semua tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Administratif dikategorikan menjadi 2 yaitu Rechtelijke Handeling (tindakan hukum) dan Feitelijke Handeling (tindakan nyata), dimana suatu tindakan bisa dikatakan sebagai tindakan nyata (Feitelijke Handeling) kalau ada tindakan hukum, yaitu sejak keluarnya tugas pertama



dan melaksanakan tugas belajar;

- Bahwa pada saat statusnya menjalankan Tugas Belajar baik Jabatan Senat, Fungsional maupun Struktural dan ketika menggunakan kewenangannya jabatan tersebut, maka tindakannya sudah tidak

mengikat....

mengikat lagi proses Pemilihan tersebut dapat dinyatakan tidak syah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tersebut adalah cacat prosedur karena itu harus sesuai dengan aturan; -----

- Bahwa berkaitan dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik seseorang yang telah melaksanakan Tugas Belajar agar secara fungsional harus dilepas, dan Rektor harus segera mengeluarkan Surat Keputusan, dan begitu Surat Keputusan sudah dikeluarkan Dekan segera mengusulkan penggantinya ;

- Bahwa yang berwenang dalam penggantian Anggota Senat adalah Rapat Senat ; -----

- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Surat Tugas Belajar adalah Pimpinan Universitas yaitu Rektor ; -----

- Bahwa Surat Keputusan Tugas Belajar dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;-----

- Bahwa berlakunya Surat Keputusan Tugas Belajar sejak yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar ; -----

- Bahwa berkaitan dengan Bukti T.- 12 mengenai Perjanjian Tugas Belajar atas nama Agus Suprianto, yang membuat Perjanjian tersebut adalah Pembantu Rektor ; -----



- Bahwa dalam surat Tugas Belajar dan Surat Perjanjian Tugas Belajar menerangkan bahwa berkaitan dengan tugas-tugas sehari-hari harus dikembalikan; -----
- Bahwa dalam prosedur pemberian tugas belajar seperti dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 pasal 17 angka 1, usulan calon pegawai pelajar dengan melampirkan beberapa surat, kaitannya dengan Tugas Belajar atas nama Agus

Suprianto,.....

Suprianto, S.Si.,MTm, secara Feitelijke Handeling (tindakan nyata) bahwa Perjanjian Tugas Belajar dan Surat Tugas Belajar merupakan salah satu syarat disamping surat yang lain merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar, apabila Pegawai Pelajar tidak juga melengkapi syarat-syarat yang diharuskan maka di minta untuk melengkapi persyaratan tersebut dan jika tidak dipenuhinya maka Surat Keputusan Tugas Belajar tidak akan turun ;-----

- Bahwa jika Pegawai Pelajar tidak juga melengkapi persyaratan maka berubah status dari Tugas Belajar menjadi Ijin Belajar dengan biaya sendiri ;

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai Tugas Belajar menurut Keputusan Menteri tentang Tugas Belajar berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan tentang Tugas Belajar sedangkan Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan berlaku surut dan sifatnya hanya melegalisasi ;
- Bahwa terkait dengan Jabatan Struktural apabila ada Anggota Senat yang memegang Jabatan Struktural yang sedang menjalankan Tugas Belajar secara otomatis jabatannya gugur dan mengembalikan ke atasannya ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan foto copy bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti T.-1 sampai dengan T-44, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan copy dari copynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti T – : Foto copy sesuai dengan foto copy, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor : 183/O/2002, tanggal

21.Oktober 2012.....

21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember; --

- 2 Bukti T - 2 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ; -----

- 3 Bukti T - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 4159/A4.3/KP/ 2010, tertanggal 27 Januari 2010 ; -----

- 4 Bukti T – : Foto copy sesuai dengan foto copynya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; -----

- 5 Bukti T – : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 10693/ H25.6.1/KL/2009, tanggal 10 Nopember 2009 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Unsur Wakil Dosen ;-----

- 6 Bukti T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 4344/J.25.6.1/KL/ 2000, tanggal 25 Juli 2000



Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di
Lingkungan Universitas Jember ;-----

7. Bukti T-7.....

7 Bukti T - 7 : Foto copy sesuai dengan foto aslinya, Surat Keputusan Rektor
Universitas Jember, Nomor : 6942/J.25.6.1/KL/ 2002, tanggal 9 Oktober 2002
Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur
Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember ;-----

8 Bukti T - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat yang ditujukan kepada
Para Dekan di Lingkungan Universitas Jember dari Pembantu Rektor I
Universitas Jember, Nomor : 3052/H25/ PS.8/2011, tanggal 29 Maret 2011,
perihal : Daftar Nama Calon Penerima BPPS Alokasi PT
Pengirim ;-----

9 Bukti T - 9 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Pengumuman BPPS,
atas nama Agus Suprianto ;-----

10 Bukti T - 10 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Kartu Identitas
atas nama Agus Suprianto ;-----

11 Bukti T - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Tugas
Belajar dari Rektor Universitas Jember, Nomor : 10067/H25/ PS.8/2011,
tanggal 9 September 2011, atas nama Agus
Suprianto ;-----

12 Bukti T - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Tugas
Belajar dari Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Jember, Nomor
: 11733/H26/PS.8/2011, tanggal 19 Oktober 2011, atas nama Agus Suprianto ;

13 Bukti T - 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat yang ditujukan
kepada Dekan FMIPA Universitas Jember, dari Ketua Jurusan Fisika,
Nomor : 84/Jurfis/2011, tanggal 4

Oktober 2011,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, perihal : Permohonan Surat Tugas atas nama
Agus Suprianto, S.Si.M.T;-----

14 Bukti T - 14 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat yang
ditujukan kepada Pembantu Rektor I Universitas Jember, dari Dekan FMIPA,
Nomor : 1429/H.25.1.9/ PS.8/2011, tanggal 5 Oktober 2011, perihal : Ijin
Studi S3 atas nama Agus Suprianto, S.Si.M.T;-----

15 Bukti T - 15 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Agenda Rapat
tanggal 12 Januari 2012 ; -----

16 Bukti T - : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional RI, Nomor : 83/MPK.A4/KP/2012, tanggal 25 Januari
2012 tentang - ; -----

17 Bukti T - 17 : Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat yang
ditujukan kepada Dekan FMIPA Universitas Jember, dari Ketua Jurusan,
Nomor : 15/Jurfis/2012, tanggal 17

Februari 2012, perihal : Pengajuan Penggantian Anggota
Senat Unsur Wakil Dosen Antar Waktu;-----

18 Bukti T - : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Senat
FMIPA Universitas Jember, tanggal 23 Februari 2012;

19 Bukti T - 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat yang ditujukan
kepada Rektor Universitas Jember, dari Dekan, Nomor : 338/UN25.1.9/
TU.9/2012, tanggal 24 Februari 2012, perihal : Usul Pengangkatan PD
FMIPA Universitas
Jember;-----

20 Bukti T - 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat yang ditujukan
kepada....
kepada Rektor Universitas Jember, dari Tri Mulyono Dkk,
tanggal 1 Maret 2012;-----



21 Bukti T - 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 12724/UN25/KP/ 2012, Tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, 12 Maret 2012 beserta Lampirannya;

22 Bukti T - 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Pendapat Hukum Atas Permintaan Pimpinan Universitas Jember Terhadap Hasil Pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III, Fakultas MIPA Universitas Jember, 9 Maret 2012 ;-----

23 Bukti T - 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat yang ditujukan kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember, dari
Dekan, tanggal 26 Maret 2012;-----

24 Bukti T - 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 676/UN25.6.1/KL/ 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Unsur Wakil Dosen (Antar Waktu), tanggal 19 Januari 2012; -----

25 Bukti T - 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 13449/H25.6.1/KL/ 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Sastra Universitas Jember

Unsur.....

Unsur Wakil Dosen (Antar Waktu), tanggal 30 Nopem-ber 2011; -----

26 Bukti T - 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 12750/H25.6.1/KL/ 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Sastra Universitas



Jember Unsur Wakil Dosen (Antar Waktu), tanggal 16 Nopem-ber 2011;

27 Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 3762/H25.6.1/KL/ 2011, Tentang Pemberhentian Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Jember Unsur Wakil Dosen, tanggal 14 April 2011; -----

28 Bukti T - 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat yang ditujukan kepada Rektor Universitas Jember, dari Dekan Fakultas MIPA, Nomor : 986/UN25.1.9/KL/2012, tanggal 16 Mei 2012, Perihal : Permohonan SK. Pemberhentian ;-----

29 Bukti T - 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 119247/A.4/KP/2011, tertanggal 29 Desember 2011;-----

30 Bukti T - 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Pembantu Rektor II Universitas Jember yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional cq. Kepala Biro Kepega-waian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor : 3043/H25/KP7/2011, tertanggal 29

Maret.....

Maret 2011, perihal Usul Pemberian Tugas Belajar an. Sdr. Bambang Supeno.,ST;-----

31 Bukti T - 31 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 37556/A.4.3/KP/2010, tertanggal 30 April 2010 tentang Tugas Belajar kepada Kusbudiono, S.Si;-----

32 Bukti T - 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Pembantu Rektor II Universitas Jember yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional cq. Kepala Biro Kepega-waian Sekretariat Jenderal Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional, No : 2210/H25/KP7/2011, tertanggal 07 Maret 2011,

Perihal : Usul Pemberian Tugas Belajar an. Sdr. Sabta Diana,

S.S ;-----

33 Bukti T - 33 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No : 26736/ A.4.2/KP/2012, tertanggal 8 April 2012 tentang Tugas Belajar kepada Sabta Diana, S.S ;-----

34 Bukti T - 34 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No : 26744/ A.4.2/KP/2012, tertanggal 7 Pebruari 2012 tentang Tugas Belajar kepada Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H.;---

35 Bukti T - 35 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No : 26735/ A.4.2/KP/2012, tertanggal 8 April 2012 tentang Tugas Belajar kepada Indah Wahyuningsih, S.S ;-----

36. Bukti T.36.....

36 Bukti T - 36 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 1091/J.25.6.1/KL/2006, Tentang Kedudukan, Tugas, Keanggotaan dan Tata Tertib Senat Universitas Jember, tertanggal 20 Februari 2006 ;-----

37 Bukti T - 37 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Dekan, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Jember Nomor : 0258/H25.1.5/TU.1/2012, tertanggal 12 Januari 2012 tentang Usul Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen ;-----

38 Bukti T - 38 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Dekan, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Jember Nomor : 860/H25.1.11/KP.13/2011, tertanggal 1 April 2011 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen ;-----



39 Bukti T - 39 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Tugas Belajar, dari Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Jember Nomor : 9542/H25/PS.8/2009, tertanggal 2 Oktober 2009;-----

40 Bukti T - 40 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Pembantu Rektor I, yang ditujukan kepada Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor : 3425/H25/LN.1/2010, tertanggal 8 April 2010 Perihal : Ijin Tugas Belajar Mengikuti Program Magister (S2) Penerimaan Beasiswa S2/S3 LN Ditjen Dikti Tahun 2010;-----

41. Bukti T-41.....

41 Bukti T - 41 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Dekan, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Jember Nomor : 2104/H25.1.6/KL/2011, tertanggal 8 Nopember 2011 tentang Usulan Penggantian Anggota Senat Fakultas Sastra Unsur Wakil Dosen (Antar Waktu);----

42 Bukti T - 42 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Dekan, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Jember Nomor : 2224/H25.1.6/KL/2011, tertanggal 21 Nopem-ber 2011 tentang Usulan Penggantian Anggota Senat Fakultas Sastra Unsur Wakil Dosen (Antar Waktu);----

43 Bukti T - 43 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Tugas Belajar, dari Pembantu Rektor I Universitas Jember Nomor : 12841a/H25/PS.8/2010, tertanggal 31 Desember 2010;

44 Bukti T - 44 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Pembantu Rektor I, yang ditujukan kepada Direktorat Ketenagaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor : 3424/ H25/ LN.1/2010, tertanggal 8 April 2010 Perihal : Ijin Tugas Belajar Mengikuti Program Magister (S2) Pene-rimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beasiswa S2/S3 LN Ditjen Dikti Tahun 2010 an. Indah

Wahyuningsih. S.S ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengajukan foto copy bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda Bukti T.II. Int-1,2,3 – 1 sampai dengan Bukti T.II. Int-1,2,3 – 28 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan

dengan....

dengan aslinya, dan foto copy dari copynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

-
- 1 Bukti T.II. Int-1,2,3 – : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 10693/H25.6.1/KL/2009, tanggal 10 Nopember 2009 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Unsur Wakil Dosen ;-----
 - 2 Bukti T.II. Int-1,2,3 – : Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 4159/A4.3/KP/ 2010, tertanggal 27 Januari 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;-----

- 3 Bukti T.II. Int-1,2,3 – : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember yang ditujukan kepada Pembantu



Rektor II Universitas Jember, Nomor : 388/UN25.1.9/ PS9/2012, tertanggal
....., perihal : **Permintaan Surat**

Tugas.....

Tugas Belajar ; -----

- 4 Bukti T.II. Int-1,2,3 – : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari
Pembantu Rektor II Universitas Jember yang ditujukan kepada Dekan
Fakultas MIPA Universitas Jember, Nomor: 2680/UN25/KP7/2012, tertanggal
09 Maret 2012 perihal : **Permintaan Surat Tugas Belajar ;**

- 5 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 5 : Foto Copy sesuai aslinya, Peraturan Rektor
Universitas Jember, Nomor : 3713/ H.25.6.1/KL/ 2011 tentang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Pem-bantu Rektor, Dekan dan Pembantu
Dekan ;-----
- 6 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 6 : Foto Copy sesuai aslinya, Peraturan Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, Nomor
: 780/H.25.1.9/KL/2011 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertim-
bangan Bakal Calon Pembantu Dekan dan Penetapan Calon Pembantu Dekan,
tertanggal 27 Mei 2011 ;-----
- 7 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 7 : Foto Copy sesuai aslinya, Keputusan Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, Nomor
: 158/UN25.1.9/KL/2012 tentang

Petunjuk.....

Petunjuk Teknis Penjaringan, Pemberian
Pertimbangan Bakal Calon Pembantu Dekan
dan Penetapan Calon Pembantu Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Jember Masa Jabatan Tahun



2012-2016, 26 Januari
2012 ;-----

- 8 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 8 : Foto Copy sesuai aslinya, Surat dari Ketua Senat, yang ditujukan kepada Segenap Anggota Senat Fakultas MIPA Universitas Jember, Nomor : 266/UN 25.1.9/KL/ 2012, tertanggal 14 Pebruari 2012, perihal: Undangan Rapat ;-----
- 9 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 9 : Foto Copy sesuai aslinya, Daftar Hadir Rapat Senat Fakultas MIPA Universitas Jember, tanggal 17 Februari 2012 ;-----
- 10 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Senat FMIPA Universitas Jember, tanggal 23 Februari 2012; -----
- 11 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 11 : Foto Copy sesuai aslinya, Daftar Hadir Rapat Senat Fakultas MIPA Universitas Jember, Kamis, tanggal 23 Februari 2012 ;
- 12 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 12 : Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Suara Pemberian Pertimbangan Calon Pembantu Dekan Fakultas MIPA Periode Tahun 2012-2016 ;-----

13. Bukti T.II.Int....

- 13 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Senat Fakultas MIPA Universitas Jember, tanggal 23 Februari 2012; -----
- 14 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat yang ditujukan kepada Rektor Universitas Jember, dari Dekan, Nomor : 338/UN25.1.9/TU.9/2012, tanggal 24 Februari 2012, perihal : Usul Pengangkatan PD FMIPA Universitas Jember;-----
- 15 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor : 12724/UN25/KP/2012, Tentang
Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II
dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I,



II dan III Fakultas Matematika Dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Jember, 12
Maret 2009 beserta Lampiran-nya ;

16 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 16 : Foto copy tanpa aslinya Statuta Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor : 183/O/2002, tanggal 21 Oktober
2002;

17 Bukti T.II.Int -1,2,3 - 17 : Foto copy tanpa aslinya, Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian
Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan.....

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
dan Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian
Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Admi-nistrasi Kepegawaian
Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan
Departemen Pendidikan
Nasional;-----

18 Bukti T.II Int. 1,2,3/18 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar Gaji
Dosen FMIFA Universitas Jember a/n: Agus Suprianto,S.Si., M.T. Periode
Bulan Desember 2011 ;-----

19 Bukti T.II Int.1,2,3/19 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar Gaji
Dosen FMIFA Universitas Jember a/n:

Agus Suprianto,S.Si.,M.T. Periode Bulan
Januari 2012 s/d. Maret 2012 ;-----

20 Bukti T.II Int. 1,2,3/20 : Foto copy sesuai dengan aslinya,Bukti T.II Int.
1,2,3/20, berupa : Lembar Disposisi tanggal terima Surat 27-2-2012 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 15/JUR.SIS/2012 Tentang Pergantian Anggota Senat Antar Waktu Wakil Dosen ; -----

- 21 Bukti T.II Int. 1,2,3/21 : Foto copy sesuai dengan aslinya,; Daftar Penerimaan Honorarium Anggota Senat Anggota Senat FMIPA Universitas Jember, Perode Bulan Januari –Maret 2012 a/n. Agus Suprianto,S.Si.,M.T ;-----

22.Bukti....

- 22 Bukti T.II Int. 1,2,3/22 : Foto copy sesuai dengan aslinya,; Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 37556/A4.3/KP.2012 a/n. Kusbudiono, SSi., tgl. 30 April 2010 ;-----

- 23 Bukti T.II Int. 1,2,3/23 : Foto copy sesuai dengan aslinya,; Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 119248/A.4.2/KP.2011, a/n. Drs. Retno Wimbaningrum, MSi, tgl. 29-Des-2011 ;----

- 24 Bukti T.II Int. 1,2,3/24 : Foto copy sesuai dengan aslinya, : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 27674/A.2/KP.2012 a/n. Dra. Rike Oktari-ani, MSc. Tgl. 12 April 2012 ;-----

- 25 Bukti T.II Int. 1,2,3/25 : Foto copy sesuai dengan aslinya, : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 2709/H.2.9/KP.1/2011, a/n. Bagus Yulian-to, SSi, tgl. 21 Maret 2011 ;-----

- 26 Bukti T.II Int. 1,2,3/26 : Foto copy sesuai dengan aslinya, berupa: Surat Pembantu Rektor II Universitas Jember, Perihal : Usul Pemberian Tugas Belajar a/n. Sdr. Drg. Hafid Maulana dkk, tanggal 5 Desember 2011 ;-----

- 27 Bukti T.II Int. 1,2,3/27 : Foto copy sesuai dengan aslinya, : Surat Tugas Nomor : 296a/UN.25.1.9.PS.8/ 2012, tanggal. 16 Pebruari 2012 a/n. Dr. Hidayat Teguh W, MPD ;-----

26.Bukti....



28 Bukti T.II Int. 1,2,3/28 : Foto copy sesuai dengan aslinya, : Keputusan
Rektor Universitas Jember Nomor : 10171/UN.25.6.1/KL/2012, Tentang
Pemberhentian Anggota Senat FMIPA Universitas Jember, Unsur Wakil
Dosen tanggal 27 Agustus 2012 atas nama Agus
Suprianto,S.Si.,M.T ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat II
Intervensi 1, 2 dan 3 juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut :

1 **SAKSI : Prof. Drs. KUSNO, DEA.Ph.d** : yang memberi keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan Saksi dalam Senat adalah Selaku Ketua Senat ;
- Bahwa terkait dengan Pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III, Dekan wajib
menyelenggarakan Pemilihan Pembantu Dekan untuk mengisi jabatan
pimpinan dalam Fakultas MIPA, dengan mendasarkan pada :

Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan
Pembantu Dekan pasal 17 (2) bahwa Penjaringan dilakukan dengan
mengirimkan surat kesediaan sebagai Bakal Calon Pembantu Dekan kepada
dosen yang memenuhi persyaratan paling cepat 4 (empat) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan Pembantu Dekan yang sedang
menjabat ;-----

Peraturan Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember Nomor : 780/ H25.1.9/
KL/2011 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal
Calon Pembantu Dekan dan Penetapan Calon

Pembantu.....

pembantu Dekan tanggal 27 Mei 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember Nomor : 158/ UN25.1.9/ KL/2012 tentang Petunjuk Teknis Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Pembantu Dekan dan Penetapan Calon pembantu Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember masa jabatan tahun 2012-2016, tanggal 26 Januari 2012 ;-----

- Dalam Pelaksanaanya Pemilihan ada 2 tahap:-----

1 Tahap Penjaringan Bakal Calon ;-----

2 Tahap Pertimbangan Bakal Calon ; -----

Penjaringan dimulai pada tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan 13 Pebruari 2012 seperti dalam Keputusan Dekan Fakultas MIPA Nomor : 158/UN25.1.9/ KL/2012, Dekan Fakultas MIPA berkirim surat kesediaan sebagai bakal calon Pembantu Dekan kepada dosen yang memenuhi syarat menjadi bakal calon Pembantu Dekan, masing-masing bidang paling sedikit 2 (dua) nama calon;-----

- Bahwa terkait dengan Penjaringan yang dilakukan oleh Dekan diadakan Rapat Senat Fakultas untuk meminta Pertimbangan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2012 dihadiri 19 orang anggota senat dari 21 orang dan dinyatakan Quorum minimal 2/3 dari yang hadir, yang tidak hadir adalah Saudara Kosala DP. S.Si dan Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D.dengan kesepakatan rapat ditunda sampai tanggal 23 Pebruari 2012. untuk melakukan sosialisasi bakal Calon Pembantu Dekan di masing-masing Jurusan Fakultas MIPA dari tanggal 17 –Pebruari 2012, tanpa undangan lagi;-----

- Bakal calon Pembantu Dekan 3 Pasangan untuk ; -----

1 Pembantu Dekan I : -----

Drs, Siswanto.....

Drs, Siswanto, M.Si. dan Puguh Hiskiawan, S.Si.MSi;-----

2 Pembantu Dekan II ;-----



drh. Wuryanti Handayani, M.Si dan Kiswara Agung Santoso
S.Si.M.Kom;-----

3 Pembantu Dekan III : -----

Nurul Priyantari, S.Si, M.Si dan I Nyoman Adiwinata S.Si.M.Si ;---

- Bahwa setelah bakal calon sudah ditentukan, tahap selanjutnya diadakan Rapat Senat Fakultas MIPA yang terdiri atas semua unsur Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua Bagian dan wakil dosen dari 4 jurusan yang dipimpin oleh Dekan;-----

- Bahwa Atas pertanyaan dari anggota senat Saudara Bambang Sugiharto dan Achmad Syaifullah tentang keanggotaan Senat

Fakultas MIPA saudara Agus Suprianto, S.Si.,M.T disepakati bahwa karena yang bersangkutan walaupun sedang belajar, tetapi secara yuridis belum diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember maka Saudara Agus Suprianto, S.Si.,M.T masih diberi hak statusnya sebagai anggota senat Fakultas MIPA; Dan atas pertanyaan dari anggota senat Fakultas MIPA, Saudara Teguh Wijono tentang status keanggotaan Fakultas MIPA dari Penjabat Pembantu Dekan, disepakati berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 12857/ H.25/KP/2011 tentang Pengangkatan Pembantu Dekan Fakultas MIPA tugas dan wewenangnya sama dengan Pembantu Dekan Definitif, maka yang bersangkutan sah menjadi anggota senat Fakultas MIPA ;-----

- Bahwa hasil Rapat Senat tersebut ditulis dalam Buku Agenda Rapat Senat oleh Sekretaris Senat dan dibacakan ;-----

• Bahwa.....

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Salinan Perjanjian Tugas Belajar dari Rektor maupun tembusannya;-----



- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Tugas Belajar atas nama Agus Supriyanto, S.Si.,MT akan tetapi karena ada prosedur yang belum dilalui karena dikeluarkan oleh bukan Pejabat yang berwenang, maka surat ini dianggap surat tugas sementara ;-----
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto diterima sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Universitas Gajah Mada bulan September 2011 ;-----
- Bahwa ketentuan tentang rekomendasi Tugas Belajar dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 4159/A4.3/KP/2010, yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar
Bagi PNS ;-----
- Bahwa dalam ketentuan tersebut, yang berwenang untuk memberikan usulan tentang Ijin Belajar adalah Pimpinan dalam hal ini Rektor ;-----
- Bahwa oleh karena Senat merupakan lembaga normatif maka bukan termasuk jabatan fungsional maupun struktural ;-----
- Bahwa selama dalam proses Tugas Belajar, Sdr. Agus Supriyanto dibebaskan sebagai dosen ;-----
- Bahwa mekanisme terbitnya Surat Ijin dari Menteri Pendidikan Nasional, diproses oleh Dekan, meskipun Surat Tugas Belajar belum terbit ;-----
- Bahwa sampai saat ini SK Tugas Belajar Sdr. Agus Supriyanto masih dalam proses ;-----
- Bahwa berkaitan dengan Surat Bukti T.17, yang menjadi dasar dari Ketua Jurusan Fisika mengadakan rapat jurusan tanggal 12 Januari

2012.....



2012 untuk melakukan Pemilihan Antar Waktu Anggota Senat adalah Ketua Jurusan hanya mengajukan usulan kepada Dekan mengenai tindak lanjut tentang Penggantian Saudara Agus Suprianto ;-----

- Bahwa Inti dari isi surat Bukti T.II Interv. 4, tersebut adalah mengenai usulan Surat Keputusan pemberian Tugas Belajar atas nama Agus Suprianto yang belum dapat diproses dari Pembantu Rektor yang ditujukan kepada Dekan dan selanjutnya Dekan hanya meneruskan saja, setelah diterima selanjutnya bukan tanggung jawab Dekan lagi ;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok serta hak dan kewajiban dari Senat Fakultas tertuang dalam Statuta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor : 183/O/2012, Pasal 61 angka 2 huruf a-i ;-----
- Bahwa sebagai Anggota Senat Saksi mendapat fasilitas yaitu mendapat hak tunjangan dan masing-masing Anggota Senat hak tunjangannya besarnya sama;-----
- Bahwa oleh karena belum diterbitkan Surat Keputusan maka Saudara Agus Suprianto masih mendapat hak tunjangan ;-----
- Bahwa sampai 6 bulan, Saudara Agus Supriatno tetap menerima hak tunjangan dan dari Inspektorat Dinas Pendidikan Nasional tidak ada perintah untuk mengembalikan hak-hak tunjangan yang telah diterimanya ;-----
- Bahwa rapat tanggal 17 Pebruari 2012 ditunda karena belum ada sosialisasi terhadap Bakal Calon Pembantu Dekan dan adanya dari anggota senat yang meminta dasar hukum terkait dengan pejabat sementara yang definitif apakah mempunyai hak suara dalam pemilihan serta apakah ada peraturan pejabat sementara otomatis menjadi senat ;-----



Bahwa.....

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Dekan tanggal 13 Januari 2012 ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan Tugas Belajar tahun 1991, 1995, 1998 dan Tugas Belajar yang ada Surat Keputusan dari Menteri tahun 2010 ;-----
- Bahwa di Fakultas MIPA pernah terjadi Pemilihan Antar Waktu ;-----

2 **SAKSI : Drs. SUTOYO, M.Si** : yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tanggal 17 Pebruari 2012;-----
- Bahwa anggota senat yang hadir 17 orang dari 21 orang anggota senat ;

- Bahwa kedudukan Saksi dalam rapat tersebut adalah sebagai Sekretaris Senat FMIPA bertugas mencatat hasil rapat dan menyampaikan notulen hasil rapat ;-----
- Bahwa agenda rapat tanggal 17 Pebruari 2012 Rapat Senat adalah Penyaringan, Pemberian Pertimbangan (Pemilihan), dan Penetapan Calon PD FMIPA, dengan dihadiri sebanyak 19 anggota senat (termasuk Penggugat/ Tri Mulyono, S.Si, M.si.) dari 21 orang jumlah anggota Senat. Dua orang yang tidak hadir adalah saudara: Kosala DP, S.Si, M.Si dan Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D sehingga mencapai quorum ;-----
- Bahwa yang menentukan Bakal Calon Pembantu adalah hak Dekan ;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Ketua Senat / Dekan Fak MIFA ;
- Bahwa pada saat itu ada pertanyaan-pertanyaan dari anggota senat yang lain yaitu yang pertama menanyakan tentang status keanggotaan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota senat FMIPA Sdr. Agus Suprianto, S.Si.,M.T, yang bersangkutan sedang tugas belajar S-3, setelah

dijelaskan.....

dijelaskan oleh Ketua Senat, bahwa Agus Suprianto,S.Si.,M.T, sampai sekarang belum pernah diterbitkan surat pemberhentiannya sebagai anggota Senat FMIPA Universitas Jember dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember. sesuai Pasal 63 ayat [2] huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 183/O/2002 Tentang Statuta Universitas Jember), sehingga dalam Rapat Senat telah disepakati Sdr. Agus Suprianto,S.Si., M.T masih diakui statusnya sebagai anggota senat Fakultas MIPA Universitas Jember yang mempunyai hak pilih dan dipilih; Sdr. Teguh mempertanyakan tentang status penjabat Pembantu Dekan dan mengusulkan adanya sosialisasi calon Pembantu Dekan I, II dan III ;-----

- Bahwa jawaban dari Pimpinan Rapat Senat ditunda pada tanggal 23 Februari 2002 dengan maksud agar dalam selang waktu dari tanggal 17-22 Februari 2012 dilakukan sosialisasi bakal Calon Pembantu Dekan di masing-masing Jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Jember. dan disepakati pula bahwa tidak perlu dilakukan undangan lagi kepada 21 anggota Senat Fakultas MIPA, untuk rapat Pemberian Pertimbangan (pemilihan) pada tanggal 23 Februari 2012;
- Bahwa rapat tanggal 17 Pebruari 2012 berdasarkan kesepakatan ;-----
- Bahwa pada saat rapat tanggal 23 Pebruari 2012 tidak ada keberatan ;
- Bahwa yang disampaikan oleh anggota senat itu bersifat pertanyaan dari anggota senat untuk meminta kejelasan ; -----
- Bahwa yang diusulkan sebagai Bakal Calon Pembantu Dekan yang disepakati : 3 Pasangan untuk ; -----



1 Pembantu Dekan I :-----

Drs, Siswanto, M.Si. dan Puguh Hiskiawan, S.Si.MSi ; -----

2. Pembantu

2 Pembantu Dekan II ; -----

drh. Wuryanti Handayani, M.Si dan Kiswara Agung Santoso S.Si. M.Kom;

3 Pembantu Dekan III : -----

Nurul Priyantari, S.Si, M.Si dan I Nyoman Adiwinata S.Si.M.Si ;----

- Bahwa yang mendapat suara terbanyak ; -----
- PD. I : Drs, Siswanto, M.Si. : 12 suara ;-----
- PD.II : drh. Wuryanti Handayani, M.Si : 9 suara ;-----
- PD.III : Nurul Priyantari, S.Si, M.Si ; 9 suara;-----
- Bahwa dari hasil pemungutan suara tidak ada keberatan dari bakal Calon peringkat kedua dengan terpilihnya Sdr. Siswanto sebagai PD. I ; Sdri Wuri sebagai PD.II dan Sdri Nurul sebagai PD. III ; -----
- Bahwa Saudara Drs, Siswanto, M.Si Saudara Tri Mulyono datang dalam Pemilihan itu ;-----
- Bahwa pada saat itu Penggugat juga tidak pernah mengajukan keberatan atas terpilihnya bakal calon Pembantu I, II dan III FMIPA ; ---
- Bahwa Hasil pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Senat tersebut dicatat oleh Sekretaris Senat dalam Buku Agenda Catatan Rapat Senat. Selanjutnya ditetapkan Calon Pembantu Dekan oleh Senat atas dasar peringkat perolehan suara tersebut diatas yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Senat FMIPA Universitas Jember tanggal 23 Februari 2012. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2012 dengan Surat Nomor 338/UN25.1.9/TU9/2012 naskah berita acara tersebut



beserta kelengkapan persyaratan calon Pembantu Dekan I, II, III diusulkan kepada Rektor Universitas Jember;-----

- Bahwa hasil rapat tanggal 23 Pebruari 2012 tersebut telah disetujui

oleh.....

oleh Rektor yang kemudian ditetapkan oleh Rektor dan Senat mendapat tembusan ; -----

3 **SAKSI : EDDY MULYONO, SH.H.Hum** : yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi dalam senat sebagai Sekretaris Senat Universitas Jember ;

- Bahwa tugas sebagai Sekretaris Senat Universitas secara umum adalah mengadministrasi, menganalisis dan mendraftir Keputusan Rektor agar tidak cacat hukum “; dalam hal adanya Pergantian Antar Waktu karena suatu sebab misalkan meninggal dunia, ditugaskan di luar instansi, maka akan diproses Pergantian Antar Waktu, sesuai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan surat dari Rektor kepada Dekan Fakultas kalau yang bersangkutan adalah Senat Fakultas, maka Dekan akan minta kepada Kepala Jurusan yang bersangkutan untuk mengajukan penggantinya ; -----
- Bahwa terkait dengan Keputusan Rektor mekanisme proses jika terjadi Pergantian Antar Waktu Senat Fakultas maupun Senat Universitas adalah Bahwa Terkait dengan Status Anggota Senat yang sedang Tugas Belajar, mekanisme pada saat Saksi pernah menggantikan Anggota Senat yang melakukan Tugas Belajar pada saat Saksi diangkat sebagai Sekretaris Senat sebagai Pergantian Antar Waktu sejak tanggal 16 Mei 2012 menggantikan Sekretaris yang lama mantan Pembantu Rektor I dan dari arsip yang Saksi pelajari setelah diangkat sebagai disampaikan yang juga merupakan analisis Saksi, dalam hal dosen yang sedang melaksanakan



Tugas Belajar untuk S1, S2 dan S3, seperti contohnya atas nama saudara Koesbudiono, S.Si dengan

Keputusan.....

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Administrasi dan Pengembangan, Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan nasional terkait dengan Tugas Belajar Anggota Senat Pergantian Antar Waktu ;-----

- Bahwa syarat-syarat untuk Pergantian Antar Waktu harus ada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010 ;-----
- Bahwa apabila syarat tersebut belum ada, maka status keanggotaan senat nya sepanjang belum ada Surat Keputusan tetap diakui hak dan kewajibannya ;-----
- Bahwa berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu karena sedang menjalankan Studi S-2 atau S-3 ada contohnya di Fakultas Ekonomi, sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi atas nama Drs. M.

Syahrudin dimana pada Pergantian Antar Waktu, Dekan meminta pendapatnya/klarifikasi kepada Rektor, dimana dalam disposisi Rektor kepada Pembantu Rektor II yang isinya “ membolehkan karena yang bersangkutan statusnya Ijin Belajar “kemudian disposisi dari Pembantu Rektor II kepada Kepala Biro II yang isinya agar diproses sesuai dengan Disposisi Rektor, selanjutnya Disposisi Kepala Biro II kepada Kepegawaian yang isinya “ mohon ditindak lanjuti sesuai dengan disposisi Pimpinan, kemudian disposisi Kepala Bagian Kepegawaian Bidang Akademik adalah “ mohon koordinasi kepada Sekretariat Senat sehubungan yang bersangkutan sedang Ijin Belajar, agar dapat memberikan suaranya, setelah di meja Sekretariat Senat dan dipelajari, kemudian Sekretaris Senat mendraftir surat perihal klarifikasi



Anggota Senat Fakultas Ekonomi Unsur Wakil Dosen, bahwa Saudara Syaharudin selaku Anggota Senat berhak menggunakan hak

pilihnya.....

pilihnya dalam Pemilihan Calon-Calon Pembantu Dekan ;-----

- Bahwa status Saudara Drs. M. Syaharudin saat itu adalah Ijin Belajar;
- Bahwa sebagai Sekretaris Senat, juga mengarsip Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Tugas Belajar ;-----
- Bahwa beda antara Ijin Belajar dengan Tugas Belajar adalah, dalam hal penerbitan Surat Keputusannya, kalau Tugas Belajar Surat Keputusannya yang menanda-tangani adalah Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional sedangkan Ijin Belajar yang menanda-tangani Pembantu Rektor II sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 48 dan kalau Ijin Belajar masih tetap menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Tunjangan Fungsional Tunjangan Sertifikasi tidak dicabut sedangkan Tugas Belajar Tunjangan Fungsional dicabut berganti dengan tunjangan Tugas Belajar yang besarnya sama dengan tunjangan fungsional dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa untuk Pergantian Antar Waktu harus terlebih dahulu menerima Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional, yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, menurut analisa Saksi, yang pertama harus dilihat bahwa keputusan
terkait dengan Tugas Belajar pada Pasal 1 angka 10, Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri maupun untuk



meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri
Sipil ;-----

-Bahwa.....

- Bahwa Terkait dengan Pergantian Antar Waktu, tidak ada satu norma yang memerintahkan prosedur Pergantian Antar Waktu dalam Statuta Universitas Jember 183, karena dalam aturan tersebut tidak dinyatakan secara tegas yang menyatakan hal demikian bisa dikatakan bahwa itu merupakan penafsiran; -----
- Bahwa Saksi memberikan masukan kepada Rektor dalam penerbitan Surat Keputusan jika surat jika surat tersebut diteruskan kepada Sekretaris Senat, apabila langsung ditujukan kepada Rektor maka itu merupakan perintah;-----
- Bahwa jika Pergantian Antar Waktu ditujukan kepada Rektor juga tembusan kepada Sekretaris Senat, maka Sekretaris Senat memberi masukan kepada Rektor, Rektor tidak langsung mengeluarkan Surat Keputusan tapi meminta pendapat kepada Sekretaris Senat;-----
- Bahwa selama menjadi Sekretaris Senat, Rektor belum pernah menanda tangani Pergantian Antar Waktu Tugas Belajar ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, mengajukan kesimpulan tertanggal 27 September 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim di luar persidangan pada tanggal 1 Oktober 2012 dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 September 2012,, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang,....

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Juli 2012 yang hanya berisi tentang pokok perkara sedangkan Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2012 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat. Hal tersebut dikarenakan Penggugat hanya sebagai salah satu anggota Senat Fakultas MIPA Universitas Jember dan tidak ikut sebagai bakal calon atau calon Pembantu Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember yang dipilih oleh Senat pada tanggal 23 Februari 2012;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Dekan dan Ketua Senat Fakultas MIPA Universitas Jember sebagai Tergugat,



padahal terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa didasarkan pada
Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember Nomor:

158.....

158/UN25.1.9/KL/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Pembantu Dekan dan
Penetapan Calon Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Jember masa jabatan 2012-2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3
tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya di dalam replik tertanggal 2
Agustus 2012 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Para Tergugat II-Intervensi
1, 2 dan 3 untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3
menurut hemat Majelis Hakim adalah termasuk eksepsi lain-lain yang berdasarkan
Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus
didalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertim-bangkan
mengenai dalil eksepsi Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 yang pertama yaitu
apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk memohon pembatalan obyek sengketa
sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan



agar keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/.....

dan/atau rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan yang dirugikan, maka untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada doktrin (pendapat ahli) yaitu antara lain pendapat Philipus Mandiri Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi cetakan Gajah Mada University Press, Tahun 1994, halaman 324 yang menyebutkan untuk adanya hak gugat harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dan kerugian Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usah Negara, cetakan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005 halaman 37 disebutkan bahwa salah satu arti kepentingan adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat bersifat materil atau immaterial;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-5 = T.II.Int.1.2.3-1 berupa surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 10693/H25.6.1/ KL/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Unsur Wakil Dosen diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat merupakan Anggota Senat FMIPA Universitas Jember unsur wakil dosen periode 2009-2013. Bahwa sebagai Anggota Senat Fakultas MIPA Universitas Jember, Penggugat memiliki hak untuk memberikan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemilihan Calon Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai salah seorang anggota senat pada Fakultas MIPA Universitas Jember, maka Penggugat sebagaimana juga anggota senat lainnya pada Fakultas MIPA Universitas Jember memiliki hak untuk memilih calon Pembantu Dekan I, II dan III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari proses pemilihan tersebut diharapkan terwujudnya suatu hasil dari pemilihan Calon Pembantu Dekan I, II dan III yang jujur, demokratis, legitimate serta sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ada suatu nilai yang bersifat immaterial yang ingin dicapai oleh Penggugat melalui gugatan aquo;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo sehingga oleh karenanya dalil eksepsi Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi gugatan kurang pihak, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----



Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, obyek sengketa aquo telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

yang.....

yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Jember. Adapun produk hukum yang diterbitkan oleh Dekan yang juga sebagai Ketua Senat FMIPA Universitas Jember sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 adalah berupa Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember Nomor. 158/UN25.1.9/KL/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Teknis Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Pembantu Dekan dan Penetapan Calon Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember masa jabatan 2012-2016, sesungguhnya bersifat pengaturan oleh karenanya keputusan tersebut tidak memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dijadikannya Dekan dan Ketua Senat Fakultas MIPA Universitas Jember sebagai Tergugat, tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak karena telah terbukti yang menerbitkan keputusan yang telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Rektor Universitas Jember dan oleh karenanya dalil eksepsi Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 mengenai hal ini haruslah pula dinyatakan tidak diterima sehingga eksepsi Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian

Penjabat.....

Penjabat Pembantu Dekan I, II, dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember (vide bukti P-4 = T-21 = T.II.Int.1.2.3-15); -----

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan obyek sengketa aquo, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Juni 2012 sedangkan obyek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan obyek sengketa, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan surat keputusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 13 Maret 2012 pada saat Surat Keputusan tersebut dibacakan dalam acara pelantikan Pembantu Dekan I, II dan III FMIPA Universitas Jember, sedangkan Tergugat maupun Para Tergugat II-Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, 2 dan 3 tidak mengajukan sanggahan maupun bukti lain selain daripada yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Oleh

karenanya.....

karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 13 Maret 2012, sampai diajukannya gugatan pada tanggal 5 Juni 2012 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka formalitas gugatan Penggugat telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai inti persengketaan;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, serta bertentangan dengan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 4344/J.25.6.1/KL/2000 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember jo Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor. 6942/H.25.6.1/KL/2002 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen di Lingkungan Universitas Jember dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kehati-hatian, kecermatan, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, profesionalitas dan akuntabilitas sedangkan Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun Tergugat

menyerahkan.....



menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menguji dan menilai secara arif dan bijaksana guna mencari kebenaran formil dan materil terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan (intra vires) Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 jo Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, berdasarkan bukti P-2 = T-1 berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember khususnya pada Pasal 59 disebutkan bahwa Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo yang diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa, maka ketentuan-ketentuan yang terkait dan mengatur mengenai prosedur/tahapan pengangkatan Pembantu Dekan antara lain diatur didalam Peraturan Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember Nomor 780/H25.1.9/KL/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Tata Cara

Penjaringan.....

Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Pembantu Dekan dan Penetapan Calon Pembantu Dekan. Pengaturan didalamnya pada hakekatnya sama dengan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur didalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/ KL/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan (vide bukti T.II.int.1.2.3-5) sebagai berikut :

Pasal 4 ;

Tahapan pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan dan atau Pembantu Dekan dilakukan sebagai berikut : -----

- a Tahap penjaringan bakal calon; -----
- b Tahap pemberian pertimbangan calon, dan; -----
- c Tahap penetapan;-----

Pasal 17 ayat (1) ;

- 1 Penjaringan bakal calon Pembantu Dekan dilaksanakan oleh Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon untuk masing-masing bidang;-----

Pasal 18 ;

- 1 Pemberian pertimbangan bakal calon Pembantu Dekan dilakukan melalui rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pembantu Dekan yang sedang menjabat;---
- 2 Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota senat fakultas; -----
- 3 Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 1x24 dan rapat dilanjutkan dengan quorum

sekurang-.....

sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah anggota senat;-----



4 Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, rapat ditunda lagi paling lama 1x24 jam, rapat dapat dilanjutkan tanpa quorum dan keputusan rapat dinyatakan sah;-----

5 Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat;-----

6 Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota senat Fakultas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih untuk masing-masing bidang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penjurangan bakal calon Pembantu Dekan merupakan hak prerogatif Dekan dan berdasarkan keterangan saksi Kusno dipersidangan diterangkan bahwa saksi sebagai Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember telah menetapkan bakal calon Pembantu Dekan sebanyak 6 (enam) orang, dengan perincian masing-masing 2 (dua) orang Dosen untuk satu jabatan Pembantu Dekan. Selanjutnya diterangkan bahwa Dekan sebagai Ketua Senat Fakultas telah mengundang para anggota Senat Fakultas pada rapat tanggal 17 Februari 2012 (konfirmasi dengan bukti T.II.Int.1.2.3-8) dengan salah satu agenda pemberian pertimbangan terhadap 6 (enam) orang bakal calon Pembantu Dekan yang diajukan oleh Dekan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hidayat Teguh Wiyono dan Ahmad Sjaifullah diterangkan bahwa pada saat rapat Senat Tanggal 17 Februari 2012 tersebut telah hadir 19 (sembilan belas) orang anggota Senat dari 21 (dua puluh satu) anggota Senat Fakultas sehingga telah terpenuhi quorum, namun untuk agenda pemberian pertimbangan terhadap 6

enam.....

(enam) orang bakal calon Pembantu Dekan tidak jadi dilakukan karena para Anggota Senat perlu waktu untuk melakukan sosialisasi dan menanyakan kepada masing-masing konstituen anggota Senat;-----



Menimbang, bahwa meskipun didalam aturan tidak ditentukan mengenai kewajiban sosialisasi, namun menurut keterangan saksi Kusno, peserta rapat senat sepakat memberikan kesempatan bagi para anggota senat FMIPA untuk melakukan sosialisasi dan menanyakan kepada konstituennya hingga rapat ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 23 Februari 2012 tanpa diberi undangan lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II.Int.1.2.3 –berupa daftar hadir rapat senat Fakultas MIPA pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 diperoleh fakta hukum bahwa rapat anggota senat FMIPA dengan agenda pemberian pertimbangan bakal calon Pembantu Dekan telah dihadiri oleh 17 (tujuh belas) orang anggota senat sehingga telah memenuhi quorum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 18 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 = T-18 berita acara rapat anggota Senat FMIPA tanggal 23 Februari 2012 diperoleh fakta hukum bahwa pemberian pertimbangan terhadap bakal calon Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember telah dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut : -----

- Untuk Pembantu Dekan I, Drs. Siswanto M.Si memperoleh 12 (dua belas) suara, sedangkan Puguh Hiskiawan, S.Si, M.Si memperoleh 1 (satu) suara;-----
- Untuk Pembantu Dekan II, drh. Wuryanti Handayani, M.Si memperoleh 9 (sembilan) suara, sedangkan Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom memperoleh 5 (lima) suara;-----



- Untuk Pembantu Dekan III, Nurul Priyantari, S.Si, M.Si memperoleh 9 (sembilan) suara, sedangkan I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si memperoleh 5 (lima) suara;-----

Hal tersebut sesuai pula dengan penghitungan berdasarkan bukti T.II.Int.1.2.3.-12 berupa kartu suara pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPA periode Tahun 2012-2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-19 berupa Surat Dekan FMIPA Universitas Jember kepada Rektor Universitas Jember Nomor 338/UN25.1.9/TU.9/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal Usul Pengangkatan Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember diperoleh fakta hukum bahwa Dekan FMIPA Universitas Jember telah mengusulkan pengangkatan Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 menjadi Pembantu Dekan di FMIPA Universitas Jember dengan mendasarkan pada Berita Acara rapat Senat Fakultas MIPA dan dilampiri kelengkapan dokumen administrasi calon Pembantu Dekan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan/prosedur yang telah ditempuh untuk sampai pada surat keputusan obyek sengketa aquo, mulai dari penjaringan bakal calon Pembantu Dekan, sosialisasi dan pemberian pertimbangan hingga penetapan oleh Tergugat tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan dari segi substansi penerbitan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat didalam gugatannya termasuk didalam surat Penggugat tertanggal 1 Maret 2012 (bukti P-17) yaitu sebagai berikut :-----



- 1 Apakah Penjabat Pembantu Dekan sah menurut hukum sebagai anggota Senat FMIPA yang memiliki hak suara dalam pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember ? ;

- 2 Apakah Sdr. Agus Suprianto juga sah menurut hukum sebagai anggota senat yang memiliki hak suara dalam pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan substansi hukum yang pertama, berdasarkan surat keputusan obyek sengketa aquo khususnya pada bagian mengingat angka 9, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor. 12857/H25/KP/2011 tentang Pengangkatan Penjabat Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan (vide bukti T.II.int.1.2.3-5) khususnya pada Pasal 27 ditentukan bahwa kepada Penjabat Pembantu Rektor, Dekan, atau Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberi hak dan tanggung jawab sebagaimana Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan Definitif;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka oleh karena Penjabat Pembantu Dekan diberi hak dan tanggung jawab sebagaimana

Pembantu.....

Pembantu Dekan Definitif dan kepadanya secara otomatis melekat jabatan Anggota Senat dari unsur pimpinan fakultas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penjabat Dekan sah menurut hukum sebagai anggota senat yang memiliki hak suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap persoalan substansi hukum yang kedua, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan perihal status hukum Sdr. Agus Suprianto pada saat memberikan suaranya didalam pemberian pertimbangan Calon Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember tanggal 23 Februari 2012 dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-10 = T-9 berupa pengumuman BPPS diperoleh fakta hukum bahwa Sdr Agus Suprianto dinyatakan sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Tahun 2011;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-11 = T-10 berupa bukti registrasi tertanggal 7 September 2011 diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. Agus Suprianto telah melakukan registrasi di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada program studi S-3 ilmu fisika;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-12 = T-11 berupa Perjanjian Tugas Belajar antara Rektor Universitas Jember dengan Sdr. Agus Suprianto tertanggal 9 September 2011, diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. Agus Suprianto telah menandatangani perjanjian tugas belajar dengan Rektor Universitas Jember tertanggal 9 September 2011;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-13 = T-12 berupa Surat Tugas Belajar yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Jember tertanggal 19 Oktober 2011 diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. Agus Supriyanto telah

menerima.....

menerima Surat Tugas belajar yang dimulai sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Agustus 2014 dengan ketentuan yang bersangkutan



dibebaskan dari tugas akademik dan tugas administrasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr. Agus Suprianto telah dinyatakan diterima pada program studi S-3 ilmu fisika pada Universitas Gadjah Mada, telah melakukan registrasi, telah memperoleh kartu mahasiswa sementara, telah menandatangani surat perjanjian tugas belajar serta telah menerima surat tugas belajar dari Rektor Universitas Jember, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa legalitas Sdr. Agus Suprianto sebagai pegawai pelajar dimulai sejak yang bersangkutan menandatangani tugas belajar terhitung sejak tanggal 1 September 2011. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 10 Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang menyebutkan tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik didalam maupun diluar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terkait dengan dengan status tugas belajar pada Sdr. Agus Suprianto yang juga menjabat sebagai Anggota Senat FMIPA Universitas Jember dari unsur wakil dosen, berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf c Statuta Universitas Jember disebutkan bahwa masa jabatan anggota senat fakultas unsur wakil dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimum dua kali berturut-turut. Apabila anggota Senat unsur wakil

dosen.....

dosen berhenti karena sesuatu hal, penggantian antar waktu segera dilaksanakan dengan keputusan Rektor;-----



Menimbang, bahwa frase “sesuatu hal” pada ketentuan tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas pada dosen yang sedang mengikuti S-2/S-3 sebagaimana diatur didalam Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor. 4344/J.25.6.1/KL/2000 tanggal 25 Juli 2000 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen di Lingkungan Universitas Jember jo Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor. 6942/J.25.6.1/KL/2002 tanggal 9 Oktober 2002 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen di Lingkungan Universitas Jember;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan didalam SK Rektor yang mengharuskan pemberhentian sesegera mungkin, maka seharusnya pemberhentian Sdr. Agus Suprianto dilakukan sesegera mungkin sejak yang bersangkutan menerima tugas belajar, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan sejak dari Jurusan hingga Dekan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa pengajuan penggantian Anggota Senat unsur wakil dosen antar waktu dari Ketua Jurusan Fisika kepada Dekan FMIPA Universitas Jember, diperoleh fakta hukum bahwa usul pergantian antar waktu Sdr Agus Suprianto baru diajukan kepada Dekan tanggal 17 Februari 2012, dan selanjutnya berdasarkan bukti T-28 berupa permohonan SK pemberhentian dari Dekan FMIPA kepada Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa Dekan FMIPA Universitas Jember baru meneruskan usul pemberhentian Sdr. Agus Suprianto sebagai Anggota

Senat....

Senat FMIPA kepada Rektor tertanggal 16 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.int.1.2.3-28 berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor. 10172/UN.6.1/KL/2012 tanggal 27



Agustus 2012 tentang Pemberhentian Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Unsur Wakil Dosen diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian Sdr. Agus Suprianto sebagai anggota senat FMIPA baru diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim sesungguhnya baik Ketua Jurusan Fisika maupun Dekan FMIPA telah mengetahui dan memahami dengan telah diterimanya Sdr. Agus Suprianto sebagai mahasiswa S-3 di Universitas Gadjah Mada, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai anggota senat dan pemberhentian tersebut harus dilakukan sesegera mungkin setelah yang bersangkutan menerima surat tugas dari Rektor tanpa harus menunggu Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (saat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) tentang Tugas Belajar namun ternyata hal tersebut terlambat dilakukan sehingga menyebabkan yang bersangkutan masih memberikan suaranya pada pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan pada tanggal 23 Februari 2012;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat memberikan suaranya di dalam pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan I, II dan III FMIPA Universitas Jember, Sdr. Agus Suprianto telah berstatus sebagai Pegawai Pelajar meskipun Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional hingga kini belum turun. Adapun keterlambatan tersebut menurut keterangan saksi Kusno juga dikarenakan

yang,....

yang bersangkutan belum memenuhi syarat-syarat administrasi untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri tentang Tugas Belajar;-----

Menimbang, bahwa namun demikian didasari pada fakta-fakta bahwa meskipun Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pegawai pelajar



kemudian turun belakangan, akan tetapi terhitung mulai tanggalnya selalu berlaku surut terhitung sejak yang bersangkutan secara faktual menjalankan tugas belajar (vide bukti T-29, T-30, T-31, T-33, T-34, T-35, T.II.Int.1.2.3- 23, T.II.Int.1.2.3-24);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr. Agus Suprianto pada saat pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember telah berstatus sebagai Pegawai Pelajar dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan segera dari keanggotaan senat Fakultas MIPA Universitas Jember sebagaimana telah diuraikan diatas namun tidak dilakukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suara yang diberikan oleh Sdr. Agus Suprianto dalam pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember adalah tidak sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kelambanan proses administrasi yang bukan hanya terjadi di civitas akademika Universitas Jember, melainkan juga di Kementerian Pendidikan Nasional (saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji apakah kelambanan proses administrasi yang menyebabkan suara Sdr. Agus Suprianto tidak sah menurut hukum dalam pemilihan/pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember cukup kuat beralasan hukum untuk membatalkan hasil pemilihan calon Pembantu Dekan I, II dan III yang tertuang dalam surat keputusan obyek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim harus dilihat dan dipertimbangkan bukan saja dari segi

kepastian.....

kepastian hukum tetapi juga dari segi keadilan dan kemanfaatan karena menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa aquo terdapat kesenjangan antara nilai kepastian hukum disatu sisi dan nilai keadilan serta kemanfaatan disisi lain yang akan diuraikan sebagai berikut :-----



- Bahwa secara substansi, maka pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan haruslah memenuhi quorum sebagaimana diatur didalam Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan. Oleh karena rapat Senat FMIPA Tanggal 23 Februari 2012 dihadiri oleh 17 (tujuh belas) orang anggota senat, maka dengan tidak sahnya kehadiran Sdr. Agus Suprianto tidak menyebabkan rapat anggota Senat FMIPA tersebut tidak quorum karena 15 (lima belas) anggota senatpun yang hadir sudah cukup untuk memenuhi quorum rapat anggota senat FMIPA Universitas Jember dengan agenda pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan tersebut;-----
- Bahwa dalam rapat Senat FMIPA Tanggal 17 Februari 2012 sudah diutarakan mengenai persoalan legalitas Sdr. Agus Suprianto sebagai anggota Senat FMIPA Universitas Jember dan para anggota Senat termasuk Penggugat sepakat untuk tetap memberikan hak suara kepada Sdr. Agus Suprianto (vide bukti T.II.Int.1.2.3-10);-----
- Bahwa Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 memperoleh dukungan suara dengan selisih suara yang signifikan dengan calon Pembantu Dekan lain yang dikalahkannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Dalam berbagai sengketa pemilihan baik di Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan sengketa pilukada maupun di

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan sengketa pemilihan yang bukan rezim pilukada seperti pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Dusun termasuk pemilihan Pembantu Dekan, maka telah ada satu kaidah hukum yang menjadi yurisprudensi bahwa hanyalah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta secara signifikan dapat merubah hasil



pemilihan yang dapat membatalkan hasil pemilihan. Dalam sengketa aquo, tidak sahnyanya suara yang diberikan oleh Sdr. Agus Suprianto tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta tidak akan merubah hasil dari pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III;-----

- Bahwa Penggugat sesungguhnya bukanlah calon Pembantu Dekan yang kalah, namun hanya berkepentingan agar pelaksanaan pemilihan calon Pembantu Dekan I, II dan III FMIPA Universitas Jember

berlangsung secara jujur, legitimasi, demokratis dan sesuai hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa praktek pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan yang jujur, legitimasi, demokratis dan sesuai hukum dapat dipahami oleh Tergugat tanpa harus mengulang pemberian pertimbangan karena Majelis Hakim membedakan suara yang tidak sah menurut hukum yang diberikan oleh Sdr. Agus Suprianto dengan proses lainnya yang telah berjalan sesuai dengan hukum. Disamping itu Majelis Hakim ingin membangun budaya hukum bagi pihak yang berperkara bahwa tujuan para pihak berperkara seharusnya adalah mencari kebenaran, dan bukan mencari kemenangan; -----

- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.1.2.3-6 berupa Kartu Suara pemberian pertimbangan Calon Pembantu Dekan FMIPA periode

2012.....

2012-2016 diperoleh fakta hukum bahwa tidak semua Anggota Senat FMIPA Universitas Jember hadir dalam pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan. Terhadap anggota Senat yang hadir dan memberikan suaranya, ternyata ada pula yang mengosongkan pilihannya bahkan ada yang menggunakan hak suaranya dengan cara yang tidak benar yang menyebabkan suaranya tidak sah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa



pemilihan ulang tidak akan membawa manfaat bagi para pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan kiranya, walaupun telah terbukti suara yang diberikan oleh Sdr. Agus Suprianto tidak sah menurut hukum, namun karena tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta tidak signifikan dapat merubah hasil pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember yang dituangkan dalam Surat Keputusan obyek sengketa aquo, maka gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti, baik bukti surat, keterangan saksi maupun ahli yang

diajukan.....

diajukan oleh para pihak namun jika Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 tidak diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **JUM'AT** Tanggal 5 Oktober 2012 oleh kami, **DERMAWAN GINTING, SH** sebagai

Hakim.....

Hakim Ketua Majelis, **TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH, MH** dan **INDAH MAYASARI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal 11 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat II-Intervensi 1, 2 dan 3 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----



Hakim-Hakim Anggota, TTD. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH	Hakim Ketua Majelis, TTD. DERMAWAN GINTING, SH
INDAH MAYASARI, SH,MH	
Panitera Pengganti, TTD. BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH	

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2 Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3 Materai	:	Rp. 6.000,-
4 Kepaniteraan	:	<u>Rp. 206.000,-</u>
Jumlah		Rp. 247.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)



CATATAN I.....

CATATAN I ;

Dicatat disini bahwa, Salinan Putusan ini dikeluarkannya atas permintaan dari : **Kuasa Penggugat** atas nama: **H. ARIES SUGI HARTONO, SH;** pada tanggal 22 Oktober 2012, dan Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Para Pihak belum menyatakan banding atas putusan tersebut.

Sidoarjo, 22 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

TTD.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH
NIP. 1959030 198703 1002

Perincian Biaya Salinan Putusan :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Legalisasi Tanda Tangan: Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- 96 lembar x Rp. 300,- : Rp. 28.800,-
- Lain-lain : Rp. 75.000,-
Rp. 122.800,-

(Seratus Dua Puluh Dua Ribu Delapam
Ratus Rupiah)



CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, Salinan Putusan ini dikeluarkannya atas permintaan dari : **Kuasa Tergugat bernama : RIDA DESMAWATI, SH ;**

pada tanggal 27 September 2011, dan Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Pihak Penggugat telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 26 September 2011.

Sidoarjo, 27 September 2011

Panitera,

TTD.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH

NIP. 1959030 198703 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Salinan Putusan :

• Meterai	: Rp. 6.000,-
• Legalisasi Tanda Tangan	: Rp. 10.000,-
• Leges	: Rp. 3.000,-
• 68 lembar x Rp. 300,-	: Rp. 20.400,-
• Penjilidan	: <u>Rp. 11.000,-</u>
	<u>Rp. 50.400,-</u>

(Lima puluh ribu empat ratus rupiah)